


**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP  
NARAPIDANA RESIKO TINGGI (PERCOBAAN BUNUH  
DIRI) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN  
KLAS IIB JAMBI**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2023**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **WULAN SARI SAFITRI**  
NPM : **B210301014**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana  
Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) Di Lembaga  
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal September 2023

**Pembimbing Pertama**



**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

**Pembimbing Kedua**



**Dr. H. Rulsan Abdul Gani, SH. MH.**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : **Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi**

Nama : **WULAN SARI SAFITRI**  
NPM : **B21031002**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Menyetujui**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**  
Pembimbing Pertama

**Dr. H. Rulsan Abdul Gani, SH. MH.**  
Pembimbing Kedua

**Dekan Fakultas Hukum**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Dr. M. Muslih, SH, MH**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : **Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas Iib Jambi**

Nama : **WULAN SARI SAFTRI**  
NPM : **B21031002**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal September 2023**

**Menyetujui Dewan Penguji**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

Ketua

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**

Sekretaris

**Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.**  
Penguji Utama

**Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.**  
Penguji Anggota

**Dr. M. Muslih, SH.MH**  
Penguji Anggota

**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. M. Muslih, SH, MH**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul ***“PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIKO TINGGI (PERCOBAAN BUNUH DIRI) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIB JAMBI”***

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Herri. S,E,.M.BA selaku Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H, M.H selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Pembimbing I

(Satu) yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H, M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H. M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Ibu para dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Suami dan Anak-anakku tercinta atas rasa sayang dan segala dorongan moril serta materil kepada penulis,
8. Rekan-rekan kuliah di Universitas Batanghari Jambi.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2023

Penulis

WULAN SARI SAFITRI

## ABSTRAK

**Wulan Sari Safitri / B 21031002 / 2023 / PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIKO TINGGI (PERCOBAAN BUNUH DIRI) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIB JAMBI/ Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 2.**

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi merupakan narapidana khusus perempuan dalam melakukan pembinaan ditemukan satu orang narapidana melakukan percobaan bunuh diri, hal ini narapidana resiko tinggi. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan pembinaan, kendala dan upaya terhadap Narapidana resiko tinggi (percobaan bunuh diri) di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi. Metode Penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi menjalani program pembinaan yang sama dengan narapidana lain, namun pembinaannya lebih dilakukan pemantauan ekstra terutama terhadap penggunaan alat-alat sehingga dilarang mengikuti kegiatan berkebun selanjutnya lebih diarahkan kepada kegiatan menari, menyanyi, pengolahan vokal yang mengarah kepada penyembuhan dan pembinaan mental narapidana tersebut. Kendala – kendala ditemui dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yaitu faktor hukumnya sendiri (perubahan undang undang pamasarakatan sehingga merubah kebijakan dalam pembinaan terhadap narapidana), faktor penegak hukum (tidak adanya psikolog dan belum adanya khusus Pembina pelatihan mental), faktor sarana prasarana (tidak adanya sarana prasarana khusus bagi narapidana ini), faktor masyarakat (ketidakpedulian keluarga dalam penyembuhan mental narapidana ini) dan faktor budaya (stigma masyarakat terhadap mantan narapidana di masyarakat). Upaya – upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yaitu melakukan penyesuaian kebijakan, sosialisasi keberadaan lembaga pamasarakatan terhadap narapidana, kerjasama dengan masyarakat, keluarga narapidana dalam penyembuhan mental narapidana resiko tinggi ini. Saran yang dikemukakan perlunya keberadaan seorang petugas yang berpendidikan psikolog di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, peningkatan tentang sosialisasi eksistensi lembaga pamasarakatan dalam memberikan pembinaan narapidana membentuk kemandiri, kepribadian dan keterampilan kembali ke masyarakat dan kerjasama dengan rumah sakit jiwa dalam pembinaan mental narapidana.

Kata Kunci : Narapidana Resiko Tinggi, Pembinaan, Lembaga Pemasarakatan

## ABSTRACT

Wulan Sari Safitri / B 21031002 / 2023 / IMPLEMENTATION OF COACHING TOWARDS HIGH RISK PRISONERS (SUICIDE ATTEMPTS) IN CLASS IIB WOMEN'S COMMUNITY INSTITUTIONS JAMBI/ Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., as Supervisor 1 / Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., as Advisor 2.


Jambi Class IIB Women's Penitentiary, which is a special prison for women, during training, one prisoner was found to have attempted suicide, this is a high risk prisoner. The aim of this research is to understand and analyze the implementation of coaching, obstacles and efforts towards high risk convicts (attempting suicide) at the Class IIB Women's Penitentiary in Jambi. The research method uses sociological juridical. Implementation of Guidance for High Risk Prisoners (Suicide Attempts) at the Class IIB Jambi Women's Penitentiary undergoes the same coaching program as other inmates, but the coaching is carried out with extra monitoring, especially on the use of tools so that they are prohibited from taking part in gardening activities and are further directed towards dancing activities, singing, vocal processing which leads to healing and mental development of the prisoner. Obstacles encountered in the Implementation of Guidance for High Risk Prisoners (Suicide Attempts) at the Class IIB Jambi Women's Penitentiary, namely the legal factor itself (changes in correctional law thereby changing policies in the guidance of prisoners), law enforcement factors (the absence of psychologists and the absence of specifically for mental training coaches), infrastructure factors (the absence of special infrastructure for these prisoners), community factors (the family's indifference in healing the mental health of these prisoners) and cultural factors (society's stigma towards former prisoners in society. Efforts made in Overcoming obstacles in the Implementation of Guidance for High Risk Prisoners (Suicide Attempts) at the Jambi Class IIB Women's Penitentiary, namely making policy adjustments, socializing the existence of correctional institutions to prisoners, collaborating with the community, prisoners' families in healing the mental health of these high risk prisoners. Suggestions put forward are the need for the existence of a trainer with psychologist education at the Class IIB Jambi Women's Correctional Institution, increasing the socialization of the existence of the correctional institution in providing guidance for prisoners to form independence, personality and skills to return to society and collaboration with mental hospitals in developing prisoners' mental health.

Keywords: High Risk Prisoners, Development, Correctional Institutions

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....		i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....		ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....		iii
<b>ABSTRAK</b> .....		v
<b>ABSTRACT</b> .....		vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....		vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
A. Latar Belakang Masalah .....		1
B. Perumusan Masalah .....		10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....		10
D. Kerangka Konseptual .....		12
E. Kerangka Teoritis.....		15
F. Metodologi Penelitian.....		21
G. Sistematika Penulisan.....		24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA</b>		
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana.....		26
B. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Hukum Pidana .....		36
C. Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana.....		43
D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....		47
<b>BAB III PIDANA PENJARA DAN SISTEM PEMBINAAN DI INDONESIA</b> .....		
A. Pidana Penjara.....		74
B. Sistem Pembinaan di Indonesia.....		81
C. Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara dan Balai Pemasyarakatan Sebagai Wadah Pembinaan dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.....		98

<b>BAB</b>	<b>IV</b>	<b>PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIKO TINGGI (PERCOBAAN BUNUH DIRI) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIB JAMBI .....</b>	
	A.	Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi	113
	B.	Kendala - kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi	124
	C.	Upaya – upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi	128
<b>BAB</b>	<b>V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	
	A.	Kesimpulan .....	130
	B.	Saran .....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>			



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. Sehingga dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ke Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa keberadaan Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 bahwa Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Pelaksanaan proses pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 2, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Lebih jelasnya sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan untuk rentang waktu

tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik.<sup>1</sup>

Narapidana yang menjalani masa hukuman berdasarkan keputusan Pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan maka secara otomatis mendapatkan hak-hak narapidana. Adapun hak-hak narapidana berdasarkan Pasal 14 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

---

<sup>1</sup> Victorio H. Situmorang, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*, Jakarta, 2008, hal. 86.

11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pembinaan merupakan suatu rangkaian yang dilakukan secara formal maupun nonformal dalam rangka mendayagunakan semua sumber, baik berupa unsur manusiawi maupun non manusiawi dimana dalam proses kegiatannya berlangsung upaya membantu, membimbing dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan sesuai dengan kemampuan yang ada sehingga pada akhirnya tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Hamja, pembinaan merupakan cara yang tepat memperbaiki narapidana agar dapat kembali ke masyarakat, karena pembinaan adalah tiang kegiatan sistem pemasyarakatan, pembinaan menjuruskan para narapidana dan anak didik kepada kesanggupan untuk berpikir baik, berucap baik, dan berbuat baik.<sup>2</sup>

Narapidana harus diberikan pendidikan agama dan diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, kepada narapidana harus ditanamkan jiwa kegotong royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan juga kekeluargaan antara bangsa. Kepada narapidana harus ditanamkan rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia. Menurut Laurensius “kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yaitu warga binaan

---

<sup>2</sup> Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal.128.

pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya”. Selama di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap di lindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi.<sup>3</sup>

Sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dari semangat pengayoman. Oleh karena itu di bawah pohon beringin pengayoman, maka tujuan hukum pidana ialah, mengayomi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tertib masyarakat. Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan sistem kepenjaraan yang bercirikan balas dendam, penjaraan dan institusi rumah penjara, sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan yang berlandaskan Pancasila dengan suatu sistem perlakuan narapidana yaitu sistem pemasyarakatan yang bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif dan integratif.

Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) bahwa:

---

<sup>3</sup>Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 94.

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga diharapkan setelah menjalani pidana seorang narapidana dapat kembali ke dalam masyarakat dan berperan dalam kehidupan sosialnya. Pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan dari pemerintah dalam perlindungan hak asasi manusia karena pada dasarnya seorang narapidana bukan hanya sebagai objek pembinaan akan tetapi juga sebagai subjek pembinaan untuk dikembalikan kepada masyarakat.

Selain hak-hak yang di atur dalam sistem pemasyarakatan, narapidana juga memiliki kewajiban diantaranya untuk mentaati tata tertib yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan setiap narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya diawasi oleh satuan pengamanan yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan, berjalannya tata tertib yang harus di patuhi oleh narapidana dan tahanan tidak lepas dari kompetensi kehandalan dan kewenangan dari petugas keamanan yang professional menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk menghadapi warga binaan.

Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa: Dalam menyelenggarakan pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan dapat dibentuk satuan tugas keamanan dan ketertiban dengan klasifikasi pengamanan didasarkan pada pola bangunan dan pengawasan. Pelaksanaan pengamanan meliputi kegiatan pencegahan, penindakan, dan pemulihan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan.. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan telah diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina narapidana.

Peran adalah suatu sistem kaidah- kaidah yang berisikan patokan-patokan kelakuan, pada kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana yang dapat dimiliki pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya

pemegang peranan tersebut, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah-kaidah.

Peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan, dan posisinya dalam konteks sistem peradilan pidana, lembaga ini sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan.

Sebagaimana proses pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yang special warganya perempuan. Adapun jumlah narapidana status sebagai warga binaan yang mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2021 berjumlah 174 orang dan sampai update bulan April 2023 jumlah warga binaan berjumlah 181 orang, tahanan titipan kejaksaan berjumlah 7 orang, tahanan titipan pengadilan negeri berjumlah 18 orang, dan tahanan titipan mahkamah angung berjumlah 3 orang. (Sumber : [registrasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi](#))

Dalam proses pengamanan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi terdapat 1 orang warga binaan inisial DW, Usia 32 Tahun, Narapidana Narkotika Pasal 112 ayat 1, Vonis 7 Tahun terhitung mulai Mei 2019 telah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali seperti membenturkan kepala ke dinding, dan terakhir pada bulan Desember 2022 melakukan perbuatan memotong urat nadi di tangannya.

Perbuatan memotong urat nadi yang dilakukan oleh DW apabila tidak dilakukan cepat tanggap oleh satuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B maka akan berakibat DW meninggal dunia dikarenakan bahwa Urat nadi atau pembuluh darah nadi adalah pembuluh darah yang letaknya lebih di dalam dan berfungsi mengalirkan oksigen dan nutrisi ke berbagai organ tubuh. Manusia memiliki banyak nadi di dalam tubuhnya. Memotong salah satu nadi dapat menyebabkan keluarnya darah dalam jumlah banyak. jika perdarahan dibiarkan, seseorang tersebut dapat meninggal. Upaya percobaan bunuh diri oleh DW dikategorikan sebagai Narapidana dengan resiko tinggi yang harus diperhatikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi agar tidak menular ke warga binaan lain. Jika percobaan bunuh diri warga binaan meningkat di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan maka tujuan pemasyarakatan tidak tercapai sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan salah satunya yaitu meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

Pentingnya peranan Pemasyarakatan dalam penegakan hukum pidana Indonesia dalam membentuk kepribadian dan kemandirian mantan narapidana untuk kembali ke masyarakat sebagaimana uraian di atas, maka wajib menjadi perhatian serius terhadap narapidana yang melakukan

percobaan tindakan bunuh diri dalam proses pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan dan apabila dibiarkan atau menjadi bertambah kasus maka akan merusak citra pemasyarakatan sebagai penegak hukum pidana di Indonesia.

Tindakan bunuh diri merupakan sebuah keadaan dimana individu bertindak melakukan sesuatu yang bertujuan menyakiti dirinya sendiri bahkan tindakan tersebut dapat mengancam nyawanya sendiri. Perilaku destruktif ini dimaksudkan untuk mengakhiri kehidupannya di dunia dan dilakukan dengan waktu yang singkat dan disengaja bahkan individu tersebut tahu akibat dari perilakunya. Tindakan ini merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan stres yang dialaminya<sup>4</sup>. Sehubungan dengan narapidana / warga binaan yang melakukan percobaan bunuh diri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan telah melanggar tata tertib.

Dengan demikian perlu dicari upaya yang paling ideal, efektif dan aplikatif serta realistis dalam pembinaan terhadap narapidana kategori resiko tinggi (percobaan bunuh diri) ini dengan melibatkan semua potensi dari segala unsur, utamanya perlu peningkatan Sumber Daya Manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan stakeholder terkait.

---

<sup>4</sup> Azizah, Lilik Ma'rifatul, dkk. *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Indomedia Pustaka. 2016, hal. 12

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi ”.***

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis telah merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi?
2. Kendala apa saja yang ditemui dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi?
3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.
- b. Untuk memahami dan menganalisis kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.
- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya – upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban petugas keamanan terhadap keamanan di Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan terutama untuk para praktisi yang berdinasi di Lembaga Pemasyarakatan

agar dapat lebih memahami betapa pentingnya menjaga sekaligus menegakan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka melaksanakan sistem keamanan. Dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan wawasan bagi pembaca dan di jadikan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai keamanan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian tesis ini maka menjabarkan definisi-definisi sebagai berikut :

##### **1. Pengertian Narapidana**

Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana), atau orang yang terhukum<sup>5</sup>. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan<sup>6</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

<sup>5</sup> Dadang Sunendar, *Kamus Besar Bahasa Inonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, 2016.hal 25

<sup>6</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 85.

terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana kemerdekaannya hilang.

## 2. Pembinaan Narapidana

Pembinaan Narapidana menurut Simon R adalah sebuah sistem, pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemasyarakatan yang lebih menekankan security approach sedangkan dalam sistem lembaga pemasyarakatan lebih menekankan pendekatan pembinaan (treatment approach)<sup>7</sup>

## 3. Bunuh Diri

Bunuh diri adalah tindakan agresif yang merusak diri dan merupakan keadaan darurat psikiatri karena individu berada dalam keadaan stress yang tinggi . Orang yang melakukan tindakan bunuh diri mempunyai pikiran dan perilaku yang merupakan perwakilan (representing) dari kesungguhan untuk mati<sup>8</sup>.

Bunuh diri selalu sama buruknya seperti pembunuhan, dan sebagai perilaku pemusnahan secara sadar yang ditujukan kepada diri sendiri oleh seorang individu yang memandang bunuh diri sebagai solusi terbaik dari sebuah masalah. Keadaan mental individu yang cenderung melakukan

<sup>7</sup> Simon R, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Cv Lubuk Agung, Bandung : 2011, hal 13

<sup>8</sup> Budi Anna Keliat, *Keperawatan Kesehatan jiwa Komunitas*, Kedokteran EGC, Jakarta: 2016, hal. 215

bunuh diri telah mengalami rasa sakit psikologis dan perasaan frustrasi yang bertahan lama sehingga individu melihat bunuh diri sebagai satu-satunya penyelesaian untuk menghentikan rasa sakit yang dirasakan<sup>9</sup>

#### 4. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman)<sup>10</sup>. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan diperbaharui oleh UU Nomor 22 Tahun 2022.

---

<sup>9</sup> Sugeng Pujileksono, M.Si, *Sosiologi Penjara*, Intrans Publishing, Malang: 2017, hal. 156

<sup>10</sup> Jurnal RechtsVinding (Media Pembinaan Hukum Nasional), Vol. 6 No. 1, April 2017, hal. 135–157.

Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum<sup>11</sup>.

#### **E. Kerangka Teoritis**

Untuk menganalisis rumusan permasalahan tersebut teori yang digunakan adalah:

##### **1. Teori Pembinaan Narapidana**

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem, sebagai sebuah sistem maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan . Sistem pembinaan mempunyai beberapa cakupan yang diantaranya :

- a. Pembinaan yang berupa interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara pembina dengan yang di bina
- b. Pembinaan bersifat persuasif dan edukatif
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis

---

<sup>11</sup> *Ibid*

- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang di sesuaikan dengan tingkat keadaan yang dia hadapi.<sup>12</sup>

Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik- baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek. Ketidak tercapaian apa yang diharapkan akan sangat mempengaruhi kondisi seseorang tersebut baik secara psikis maupun mental. Di sini peran pembinaan ini sangat diperlukan guna me-refresh kondisi psikis dan mental seseorang agar kembali agar tidak mengalami depresi, dan hal ini sangat membantu agar apa yang direncanakan tadi dapat tercapai dengan baik atau dengan kata lain proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka sudah mempunyai tujuan maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi merasa di kucilkan oleh masyarakat sekitar melalui Dalam proses pertumbuhan pembinaan berwal dari bawah (bottom up) sebagai bagian dari sistem pembinaan narapidana, pembinaan botom up approach adalah pembinaan narapidana atau warga binaan yang berdsarkan kebutuhan belajar narapidana<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, bandung: PT refika aditama, 2012, hal 137

<sup>13</sup> A Josias Simon R-Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Penerbit Lubuk Agung, Jakarta, 2011, hal 13.

Konsepsional pembinaan begitu luas dan mempunyai banyak segi, oleh karena itu perlu di gali bagaimana pendapat narapidana terhadap pembinaan itu sendiri, bagaimana proses pembinaan taham yang dimulai dari tahap satu sampai tiga, pelaksanaan, bentuk pembinaan yang diinginkan narapidana serta keikutsertaan narapidana dalam pembinaan. Tidak hanya saja terhadap narapidana, gambaran pembinaan juga harus di telaah pada diri petugas, seperti halnya pendapat petugas terhadap proses pelaksanaan pembinaan yang dilakukan, dalam proses pembinaan, ketaatan narapidana atau warga binaan dalam melaksanakan pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana atau warga binaan perlu dibekali dengan berbagai keterampilan dan perlu dilibatkan dalam kegiatan sosial, agar menumbuhkan kembali rasa percaya diri ketika mereka kembali ke tempat asalnya, dan bisa di terima kembali lagi oleh masyarakat di lingkungannya. Banyak masyarakat yang selalu menilai buruk dan memandang dengan rasa curiga yang berlebih terhadap seorang mantan narapidana, terkadang mereka sering mengasingkan mantan narapidana dalam bergaul, oleh sebab itu perlu adanya perubahan pola pikir dari masyarakat untuk bisa menerima kembali seseorang tersebut meskipun statusnya yang pernah menjadi seorang narapidana, masyarakat harus bisa membuka diri terhadap mantan narapidana dengan bantuan maksimal dalam proses pergaulan atau bersosialisasi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Djisman Samosir, *Hukum Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung: 2012, hal

## 2. Teori Kendala

Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada kendala atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah pertama: faktor hukumnya, kedua: faktor penegak hukum, ketiga: faktor sarana atau fasilitas, keempat: faktor masyarakat dan kelima: faktor kebudayaan<sup>15</sup>.

### 1. Faktor hukumnya itu sendiri.

Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan oleh :

- a) tidak diikutinya azas-azas berlakunya, UU
- b) belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU,
- c) Ketidak jelasan arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya<sup>16</sup>.

Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (*multiinterpretasi*) dan menyebabkan

kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik.

## 2. Faktor penegak hukumnya.

Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana<sup>17</sup>. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain, pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat; Kedua, tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*; Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak adanya mekanisme

---

<sup>17</sup> Ibid, hal 102.

penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan moderen; Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, adanya korupsi dan *organized crime* antar anggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan. Praktek penegakan hukum semakin sulit, karena kurang lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teroris dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Dengan keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya

### 3. Faktor sarana dan fasilitas.

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

### 4. Faktor masyarakat.

Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus

mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.

#### 5. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain<sup>18</sup>. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Remaja Karya, Bandung, 1996, hal. 90.

masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis.<sup>19</sup> Yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan, dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah<sup>20</sup>.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dari norma di lapangan, sedangkan pengertian analitis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan-perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2001, hal. 10

<sup>20</sup> *ibid*, hal 11

permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan<sup>21</sup>.

Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan secara lengkap bagaimana penerapan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap sistem keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan Klas IIB Jambi.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berupa bahan pustaka dan bahan yang diperoleh dari lapangan. Pengumpulan bahan pustaka berupa bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier yang dilakukan melalui berbagai sumber hukum, yang terdiri dari<sup>22</sup> :

- a. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan , Peraturan Menteri Hukum

---

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, Hal. 295

<sup>21</sup> *Ibid.* hal 296

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009, hal. 47.

Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

- b. Bahan hukum sekunder, meliputi data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, seperti buku literatur, dokumen, hasil penelitian atau tulisan hukum yang berhubungan dengan pembinaan dan pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya penulisan tesis ini dan berfungsi untuk mendukung data sekunder

Sumber data lapangan berupa hasil wawancara dengan Petugas di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Klas IIB Jambi .

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif berupa wawancara dan kuisioner. Wawancara akan dilakukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi. Teknik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

Adapun responden dalam wawancara sebagai berikut :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas II B Jambi

## 2. Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik Dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi

### 5. Analisa Data

Data dianalisis secara kualitatif-normatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam buku dan perundang-undangan.<sup>23</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab Satu Pendahuluan Yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metodologi Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua Tinjauan Yuridis Tentang Tinjauan umum tentang Pidana Penjara dan Sistem Pembinaan di Indonesia yaitu pidana penjara, system pembinaan di Indonesia, dan Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara dan Balai Pemasyarakatan Sebagai Wadah Pembinaan dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan .


Bab Tiga Tinjauan Khusus Mengenai Bunuh Diri Yang Meliputi Pengertian Bunuh Diri, Aspek Ide Bunuh Diri, Faktor Ide Bunuh Diri, dan Kategori Bunuh Diri.

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2005, hal. 15.

Bab Empat, Pembahasan Mengenai *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Klas IIB Jambi yaitu analisa terhadap Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Klas IIB Jambi, Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Klas IIB Jambi dan Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Klas IIB Jambi*

Bab Lima, Penutup Yaitu Mengenai Kesimpulan Dan Saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang terdapat pada penelitian, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA

#### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana

Pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hal itu antara lain dijelaskan oleh Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil).<sup>24</sup>

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel strafrecht*" atau *strafprocesrecht*<sup>25</sup>.

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 1

<sup>25</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 2.

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.<sup>26</sup>

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana. Selengkapnya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijmaterial*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. Akhirnya melksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.<sup>27</sup>

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut Isi hukum pidana adalah

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal 5

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 3

penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>28</sup>

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.<sup>29</sup>

Sementara itu, Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid.*

Hukum pidana materiil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.<sup>30</sup>

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>31</sup>

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil

<sup>30</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal 8

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 4-5

pada butir 3. Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas <sup>32</sup>

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) <sup>33</sup>

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 11

<sup>34</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006. hal. 25.

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>35</sup>

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>36</sup>

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

*Straf Baar Feit* itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau

<sup>35</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955, hal. 7.

<sup>36</sup>R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 6

“*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.<sup>37</sup>

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

- a. *Perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.....
- b. *Akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum....
- c. *Keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

<sup>37</sup> P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hal. 7

Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.<sup>38</sup>

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.....”<sup>39</sup>

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana

<sup>38</sup>R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28

<sup>39</sup> *Ibid.*

hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.<sup>40</sup>

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu

---

<sup>40</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.23.

harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.<sup>41</sup>

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>42</sup>

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa :

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

<sup>42</sup> Makhrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 41.

<sup>43</sup> *Ibid.*

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

## B. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Hukum Pidana

Menurut R. Soesilo, dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.<sup>44</sup>

Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justeru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik

---

<sup>44</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal 18

hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)” uatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana”.<sup>45</sup>

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – “*Opzet*” (delik dolus) dan karena salahnya – “*Schuld*” (delik kulpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan *sengaja*, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya *karena salahnya*, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan *sengaja* maupun *karena salahnya* (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas jo Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumannya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.
- b. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)...
- c. Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak. ....<sup>46</sup>

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, R. Soesilo mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 20

pembagian-pembagian yang lain, yakni *delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik culpa, delik aduan, delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik biasadan delik berdiri sendiri (zelf standig) dan delik lanjutan (voortgezet)*.<sup>47</sup>

Pertama, mengenai *delik formil dan delik materiil*. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang : mengambil barang orang lain secara tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. *Delik materiil* yaitu jika yang dilarang itu *akibatnya*, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP). Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.<sup>48</sup>

Kedua tentang *delik komisionis dan delik omisionis*. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap *larangan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP). Di sini orang *dilarang* mencuri dan menggelapkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik *omisionis* ialah delik yang terdiri atas mengabaikan *keharusan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara *harus* melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 22- 24.

<sup>48</sup> *Ibid.*

(pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak elaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan. ...<sup>49</sup>

Ketiga, *delik dolus* dan *delik culpa*. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan *dengan sengaja*, misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (pasal 351 KUHP), sedangkan delik *culpa* yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalinya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (pasal 359 dan 360 KUHP).<sup>50</sup>

Keempat tentang *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).<sup>51</sup>

Kelima menyangkut *delik berkualifikasi* dan *delik sederhana*. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (pasal 363 KUHP)

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

adalah bentuk istimewa dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.<sup>52</sup>

Keenam, *delik propria dan delik biasa*. Delik *propria* yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.<sup>53</sup>

Ketujuh tentang *delik berdiri sendiri (zelf standig)* dan *delik lanjutan (voortgezet)*. Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiri dari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan...<sup>54</sup>

Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi.

Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 22- 24.

dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.<sup>55</sup>

Sementara menurut Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*, sanksi pidana diartikan sebagai *means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive process of the criminal Law to be guilty of crime.*<sup>56</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan pidana lagi.

Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, tujuan maupun yang lain.

---

<sup>55</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 91.

<sup>56</sup> *Ibid.*

Di dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

#### Pasal 10

Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok,

1. pidana mati
2. pidana penjara
3. kurungan
4. denda

b. Pidana tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan hakim

Menurut Andi Hamzah, jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.<sup>57</sup>

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok,

---

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 175

dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuannya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

Pembahasan mengenai sanksi pidana, tidak dapat dilepaskan dari hakekat pidana dan ppidanaan. Oleh karena itu, perlu ditinjau terlebih dahulu pengertian, ruang lingkup dan hakekat dari pidana dan ppidanaan.

Menurut Sudarto, masalah pidana merupakan masalah yang mendasar dalam hukum pidana. Bahkan sejarah hukum pidana pada dasarnya merupakan sejarah dari pidana dan ppidanaan. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Istilah “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan

tentang hukumannya” (*berechten*). ”Menetapkan Hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. ”Penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang bersinonim dengan ”pidana” atau ”pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian, mempunyai makna sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijkveroordeeld* yang sama artinya dengan ”dihukum bersyarat” atau ”dipidana bersyarat”. Istilah ”hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan ”*straf*” namun kata ”pidana” lebih baik dari pada ”hukuman”.<sup>58</sup>

Pendapat lain mengenai istilah pidana dan pidanaaan, dikemukakan oleh Moeljatno. Ahli hukum tersebut menjelaskan bahwa istilah ”hukuman” dan ”dihukum” adalah istilah yang kurang tepat untuk menterjemahkan ”*straf*” dan ”*wordt gestraft*” dalam bahasa Belanda. Istilah yang tepat adalah ”pidana” untuk menggantikan kata ”*straf*” dan ”diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata ”*wordt gestraft*”.<sup>59</sup>

Selanjutnya, mengenai pengertian dari pidana dan pidanaaan dikemukakan oleh Sudarto bahwa ”Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.<sup>60</sup>

Senada dengan Sudarto, Roeslan Saleh mengemukakan pengertian dari pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang

---

<sup>58</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 31.

<sup>59</sup>Moeljatno.. *Op. Cit.*, hal. 11.

<sup>60</sup>*Ibid*

sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat.<sup>61</sup>

Pendapat lain mengenai pidana dan pemidanaan dikemukakan Binsbergen sebagaimana dikutip Dwidja Priyatnobahwa:

Ciri hakiki dari pidana adalah “suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana” (*een terechwijizing dorr de overhed gegeven terzake van een strafbaar feit*). Dasar membenaran dari pernyataan tersebut adalah tingkah laku si pembuat itu “tak dapat diterima baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri” (*onduldbaar is, zowel om het behoud van de gemeenschap, also m het behoud van de dader zelf*);<sup>62</sup>

Ahli asing lain yang berpendapat tentang pengertian pidana dan pemidanaan adalah GP Hoefnagels. Seperti dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, GP Hoefnagels mengatakan bahwa:

Pidana bukan merupakan suatu pencelaan (*cencure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana). Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan. Pemberiansanksi merupakan suatu proses pembang-kitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*cencure*) untuk tujuan dasar agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.<sup>63</sup>

<sup>61</sup>Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 9.

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>*Ibid.*

Selanjutnya mengenai pemidanaan, pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok teori, yaitu “Teori Absolut” atau teori pembalasan (*retributive/velgelding theorieen*) dan “Teori Relatif” atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*). Masing-masing teori memiliki karakteristik atau ciri-ciri pokok. Menurut Karl O. Christiansen, seperti dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, ciri-ciri pokok dari “Teori Absolut” adalah:

Dalam pandangan teori retributif, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi di sini dasar pbenarannya adalah kejahatan itu sendiri. Menurut pandangan ini seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Menurut Johannes Andenaes, “tujuan utama (primair) dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lain yang menguntungkan hanya merupakan tujuan yang sekunder”.<sup>64</sup> Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini antara lain dikemukakan oleh Emanuel Kant yang “memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*””.<sup>65</sup> Yang berarti seorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Dengan demikian pidana bukan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, melainkan semata-mata mencerminkan keadilan.

Berdasarkan ciri-ciri pokok dari “Teori Absolut” yang dikemukakan oleh Karl. O. Christiansen, dapatlah ditarik pengertian bahwa:

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, hal. 11

<sup>65</sup>*Ibid.*

- b. Pembalasan merupakan tujuan utama tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Selanjutnya mengenai “Teori Relatif”, Tongat menegemukakan bahwa berbeda dari teori retributif sebagaimana dikemukakan di atas, maka menurut teori utilitarian, pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itulah teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*) atau dikenal dengan sebutan *teori teleologis*.<sup>66</sup>

Mengenai tujuan tersebut, Van Bemmelen seperti dikutip Tongat mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah pencegahan kejahatan (prevensi) dapat dibedakan antara prevensi spesial dan prevensi

---

<sup>66</sup>Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hal. 7.

general atau sering juga disebut *special deterrence* dan *general deterrence*.<sup>67</sup> Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Dalam prevensi spesial, pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, jadi pencegahan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi berbuat jahat. Sedangkan prevensi general pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya. Dalam arti pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Selain prevensi spesial dan prevensi general, Van Bemmelen memasukkan pula ke dalam teori ini apa yang disebutnya dengan “daya untuk mengamankan”. Merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.<sup>68</sup>

Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan karakteristik dari “Teori Relatif”, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya orang yang dapat dipersalahkan yang dapat dipidana;

---

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup>*Ibid.*

- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, berangkat dari ketidakpuasan prinsip-prinsip retributif maupun utilitarian, maka muncullah “Teori Integratif”. Teori Integratif berusaha menggabungkan kedua prinsip teori tersebut, sehingga seringkali teori ini disebut *aliran integratif*. Penulis yang pertama kali menganjurkan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1847). Sekalipun ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa berat pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian, bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>69</sup>Pada prinsipnya teori ini :

Menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu bersifat retributif dan sekaligus juga mempunyai sifat utilitarian, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya harus dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidanaan. Jadi dalam hal ini, pidana dan pidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, hal. 19.

dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Seiring dengan itu masyarakat menuntut agar individu tersebut diperlakukan dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut hal tersebut diharapkan dapat menunjang tujuan yang bermanfaat, yang dalam hal ini harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).<sup>70</sup>

Menurut Muladi, asumsi dasar dari teori pidana integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). adalah bahwa:

Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*). Tujuan pidana adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana”.<sup>71</sup>

Selanjutnya Muladi menjelaskan bahwa :

Seperangkat tujuan pidana dalam teori pidana integratif yang harus dipenuhi meliputi, “pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan/ pengimbangan. Harus dipenuhinya seperangkat tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.<sup>72</sup>

Pendapat senada mengenai tujuan pidana dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana tersebut, dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Restribution*, sedangkan satu

<sup>70</sup>Muladi, *Op. Cit.*, hal 52.

<sup>71</sup>*Ibid.*

<sup>72</sup>*Ibid.*

D ialah Deterrence yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).<sup>73</sup>

Mengenai pengertian dari *Reformation*, Andi Hamzah menjelaskan bahwa :

*Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku pidana menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi bila pelaku pidana menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan. Tujuan pemidaan ini seringkali dianggap tidak berhasil oleh sebagian sarjana karena masih banyaknya residivis yang kembali melakukan tindak pidana. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ialah intensitas pelatihan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>74</sup>

Mengenai tujuan pemidanaan yang kedua yakni *Restraint*, Andi Hamzah menguraikan bahwa:

*Restraint* maksudnya mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Dengan diasingkannya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki, tergantung pada dampak dari rasa aman yang dapat ditimbulkan dari pengasingan tersebut.<sup>75</sup>

Selanjutnya, pengertian dari *Retribution*, dikemukakannya sebagai berikut:

*Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini tujuan pemidanaan ini banyak dikritik sebagai sistem yang tidak sesuai dengan masyarakat yang

---

<sup>73</sup>Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

<sup>74</sup>*Ibid.*

<sup>75</sup>*Ibid.*

beradab. Namun bagi yang pro pembalasan, mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu dianggap seperti membuat Magna Carta bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*).<sup>76</sup>

Terakhir mengenai *Deterrence*. Terhadap tujuan pemidanaan yang terakhir ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa:

*Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Yang mengkritik teori ini menyatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.<sup>77</sup>

Selanjutnya, terkait dengan tujuan pemidanaan yang dikemukakannya di atas, andi Hamzah menjelaskan bahwa :

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjerakan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.<sup>78</sup>

Berdasarkan pendapat sejumlah ahli hukum mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal.

---


<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup>*Ibid.*

<sup>78</sup>*Ibid.*

Misalnya untuk pembalasan semata atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi semuanya sepakat, bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi tujuan integratif. Hal ini mengingat tujuan yang bersifat tunggal seperti dalam teori retributif dan teori utilitarian mengandung kelemahan-kelemahan.

Bagi bangsa Indonesia, teori pemidanaan yang paling cocok digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah kombinasi tujuan pemidanaan yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia sendiri. Hal itu tercermin pada perumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 50 Rancangan KUHP yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan :

- 
1. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
  1. Membimbing terpidana agar insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
  2. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
  3. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan diperkirakan merendahkan martabat manusia.

Dari perumusan tujuan pemidanaan di atas, Didin Sudirman menyimpulkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketika hakim menjatuhkan pemidanaan kepada penjahat demi pengayoman terhadap negara, masyarakat dan penduduk. Akan tetapi masih berlanjut

sampai dengan tujuan pemidanaan yang kedua dan ketiga yakni agar adanya pembimbingan agar si terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna serta adanya upaya untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>79</sup>

### C. Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana

Mengenai apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana, antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Ahli hukum pidana itu menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>80</sup>

Pengertian lain mengenai sistem peradilan pidana, dikemukakan oleh Muladi bahwa sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dan keserempakan dituntut

<sup>79</sup>Didin Sudirman, . *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007, hal 32.

<sup>80</sup>Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, *Op. Cit.*, hal. 84-85.

dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>81</sup>

Pendekatan sistemik dalam penegakan hukum di Indonesia, sejatinya telah merujuk pada SPP yang terpadu yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem peradilan pidana, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan kearah tercapainya tujuan bersama.

Hal itu ditegaskan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan semacam ini, maka ada keterkaitan yang jelas pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem Lembaga Pemasarakatan. Keterkaitan antara sub sistem

---

<sup>81</sup>Muladi, *Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 13-14

yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan.”<sup>82</sup>

Pemikiran dari para pakar hukum di atas, selaras dengan konsepsi yang dianut dalam SPP Indonesia yakni “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*)”. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dibangun dari sub sistem-sub sistem yang mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Tugas dari sub sistem atau komponen-komponen yang bekerjasama dalam SPP, menurut Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>83</sup>

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Ramelan mengemukakan bahwa :

Berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran

<sup>82</sup>Mardjono Reksodiputro, Buku Kedua, *Op. Cit.*, hal. 80.

<sup>83</sup>Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, *Op. Cit.* hal. 140.

dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan presepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.<sup>84</sup>

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya pengahayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari SPP Indonesia, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat.<sup>85</sup>

Dari pendapat ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kemampuan masing-masing sub sistem menghayati satu tujuan bersama dan bekerjasama dalam SPP Indonesia, akan menentukan efektivitas dari penegakan hukum.

Berdasarkan tinjauan umum mengenai penegakan hukum, hukum pidana dan karakteristik perbuatan pidana dan sanksi pidana di atas dan

<sup>84</sup>Ramelan, “Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, Media Hukum (Jakarta: September 2003) hal. 1.

<sup>85</sup>Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga. *Op. Cit.*, hal. 142

penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana, kiranya telah dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap sebuah perbuatan pidana.

#### D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh, menyatakan bahwa :

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.<sup>86</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu

---

<sup>86</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 10.

mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.<sup>87</sup>

Pepatah mengatakan : ”Tangan menjinjing, bahu memikul’, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. Bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan di dalam Undang-Undang. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hal. 75.

yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidanakan.<sup>88</sup>

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>89</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> E. Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Op. Cit.*, hal. 249.

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hal. 75-76.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.<sup>91</sup>

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa :

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.<sup>92</sup>

Di dalam Pasal-Pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan

---

<sup>91</sup> Tri Andrisman, *Op.Cit*, hal. 95.

<sup>92</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hal. 75.

dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup :

- a. Keadaan jiwanya :
  1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
  2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan.

3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya :
1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
  2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan.
  3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Lebih lanjut E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. menjelaskan bahwa :

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.<sup>93</sup>

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>94</sup>

Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

<sup>93</sup> *Ibid*, hal. 85.

<sup>94</sup> *Ibid*, hal. 87.

### **Unsur-Unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana.**

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>95</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika ke empat unsur tersebut di atas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana

---

<sup>95</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hal. 75.

dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab.
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*).
3. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>96</sup>

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat sarjana berikut ini :

- a. Mezger :  
Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
- b. Simons :  
Sebagai dasar untuk pertanggungjawab dalam hukum pidana. Ia berupa keadaan fisik dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan fisik itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c. Pompe :  
Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid*, hal. 94.

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan Undang-Undang.
- b. Terdapat kesalahan pada petindak.
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum.
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang (dalam arti luas).
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang.<sup>98</sup>

Menurut Tri Andrisman,

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah :

1. Kesalahan.
2. Kemampuan bertanggungjawab.
3. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>99</sup>

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk. sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. (faktor akal).

---

<sup>98</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Op. Cit.*, hal. 253.

<sup>99</sup> Tri Andrisman, *Op.Cit*, hal. 73.

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).<sup>100</sup>

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

### **Subyek Pertanggungjawaban Pidana.**

Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian di atas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama

---

100 <http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada tanggal 20 September 2015.

antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Menurut Ey. Kanter dan SR. Sianturi, yang dianggap sebagai subyek Tindak Pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari :

- a. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah: barang siapa, warga negara Indonesia, nakhoda, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain dari pada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari Pasal-Pasal : 2 sampai dengan 9 KUHP. Untuk istilah barang siapa, dalam Pasal-Pasal : 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah “*een ieder*” (dengan terjemahan setiap orang ).
- b. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam Pasal : 44, 45, 49 KUHP, yang antara lain mengisyaratkan sebagai *geestelijke vermogens* dari petindak.
- c. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang mengerti nilai uang.<sup>101</sup>

Perkembangan hukum pidana selanjutnya memang bukan hanya manusia saja yang dianggap sebagai subyek. Penentuan atau perluasan badan hukum sebagai subyek tindak pidana, adalah karena kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, perekonomian dan keamanan negara, yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan

---

<sup>101</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. *Op. Cit.*, hal. 253.

manusia. Namun pada hakekatnya, manusia yang merasakan/menderita pembedaan itu.<sup>102</sup>

Lalu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa :

Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesetan. Atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) KUHP di atas mengkategorikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana.

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hal. 222.

### BAB III

#### PIDANA PENJARA DAN SISTEM PEMBINAAN DI INDONESIA

##### A. Pidana Penjara

Sebelum membahas mengenai efektivitas dari pidana penjara ditinjau dari sudut tujuan pemidanaan, ada baiknya kita terlebih dahulu membahas pengertian dari pidana penjara. Menurut P.A.F. Lamintang pidana penjara adalah:

Suatu pidana berupa pidana pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tidakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>103</sup>

Jan Rimmelink sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno, sehubungan dengan pidana penjara juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Di Negeri Belanda bahkan dimuat persyaratan penjatuhannya dalam UUD Belanda yang baru Pasal 113 (3), dengan menetapkan persyaratan bahwa ia hanya boleh dijatuhkan oleh Hakim (pidana).<sup>104</sup>

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah “pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.”<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal. 69.

<sup>104</sup> Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hal. 72

<sup>105</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 62

Sejalan dengan pendapat Roeslan Saleh, Andi Hamzah mengemukakan bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia Yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.<sup>106</sup>

Sementara itu, Barda Nawawi Arief mengemukakan efek negatif dari pidana penjara. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa:

Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan narapidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman dapat

---

<sup>106</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 36-37.

menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.<sup>107</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

Selanjutnya Bambang Purnomo seperti dikutip Didin Sudirman, tindakan institusionalisasi (pemasukan para pelanggar hukum ke dalam penjara) akan potensial menimbulkan bahaya prisonisasi, stigmatisasi dan residivisme. Prisonisasi adalah proses sosial yang mengakibatkan terkontaminasinya mental penghuni dengan sub kebudayaan penjara. Stigmatisasi adalah proses pemberian label atau cap kepada seseorang bahwa ia itu penjahat dan ia akan menghayati predikat itu sehingga mengakibatkan penyimpangan perilaku yang sekunder. Kedua hal tersebut pada gilirannya akan menumbuhkan suburkan residivisme, pengulangan perilaku jahat.<sup>108</sup>

Oleh sebab itu, lanjut Didin Sudirman, banyak ahli berpendapat bahwa pola rehabilitasi dengan kegiatan pembinaan yang berpusat dalam tembok yang tertutup, tidak mungkin dapat mengembalikan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang asasi terutama bila

---

<sup>107</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hal. 44.

<sup>108</sup> Didin Sudirman, *Op. Cit.*, hal. 8

tidak melibatkan masyarakat secara langsung, baik dalam proses peradilan pidana sebelumnya maupun selama pembinaan berlangsung.<sup>109</sup>

Sementara itu, mengenai efektivitas pidana penjara dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief. Ia menjelaskan bahwa efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan Rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar Hukum.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan afektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general*

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, hal 108

*prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah Warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.<sup>110</sup>

Sementara kalau dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deterent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative aspect*).

Menurut Dwidja Priyatno, *deterent aspect* biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis. Berdasarkan indikator inilah RM. Jackson menyatakan seperti dikutip oleh Dwidja Priyatno, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.<sup>111</sup>

Aspek kedua, menurut Barda Nawawi Arief yaitu aspek perbaikan (*reformative aspect*), berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana, masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara memuaskan. Hal ini disebabkan adanya beberapa problem metodologis

---

<sup>110</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*, hal. 224-225

<sup>111</sup> Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hal. 83.

yang belum terpecahkan dan belum ada kesepakatan, khususnya mengenai :

- a. Apakah ukuran untuk menentukan telah adanya “tanda-tanda perbaikan atau adanya perubahan sikap pada diri si pelaku; ukuran *recidivism rate* atau *reconviction rate* masih banyak yang meragukan;
- b. Berapa lamanya periode tertentu untuk melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya perubahan sikap setelah terpidana menjalani pidana penjara.<sup>112</sup>

Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Oleh karena itu, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa dalam hal efektivitas pidana penjara telah muncul berbagai kritik baik yang moderat maupun yang ekstrim.

Kritik yang moderat pada intinya masih mempertahankan pidana penjara, namun penggunaan dibatasi. Kritik yang menyangkut sudut *Srafmodus* melihat dari sudut pelaksanaan pidana penjara: jadi dari sudut sistem pembinaan/*treatment* dan kelembagaan/institusinya. Kritik dari sudut *srafmaat* melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya ingin membatasi atau mengurangi penggunaan pidana penjara pendek. Kritik dari sudut *strafsoort* ditujukan terhadap penggunaan atau penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai jenis pidana, yaitu adanya

---

<sup>112</sup> *Ibid*

kecendrungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara secara limitative dan selektif.

Sementara kritik yang lebih ekstrim menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara. Gerakan penghapusan pidana penjara (*prison abolition*) ini terlihat dengan adanya *International Conference On Prison Abolition (ICOPA)* yang diselenggarakan pertama kali pada bulan Mei 1983 di Toronto Kanada, yang ke-2 pada tanggal 24-27 Juni 1985 di Amsterdam dan ke-3 pada tahun 1987 di Montreal, Kanada. Pada konferensi ke-3 ini istilah "*prison abolition*" telah diubah menjadi "*panel abolition*". Salah satu tokoh gerakan Prison abolition ini ialah Herman Bianchi yang menyatakan seperti dikutip oleh Barda Nawawi Arief bahwa:

*"The institution of prison and imprisonment are to be for ever abolished, entirely and totally. No trace should be left of this darkside in human history."* (Lembaga pidana penjara harus dihapuskan untuk selama-lamanya dan secara menyeluruh. Tidak sedikit pun bekas yang patut diambil dari sisi yang gelap di dalam sejarah kemanusiaan ini).

Atas dasar kritik tersebut, perlu kiranya dipertimbangkan pandangan dari I.J. "Cy" Shain sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang berpendapat, bahwa terdakwa yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebaiknya tidak dijatuhi pidana penjara. Adapun syarat-syarat yang dikemukakannya, ialah:

1. Terdakwa selain tidak termasuk penjahat "profesional" juga tidak mempunyai banyak riwayat kriminalitas;

2. Dalam melakukan tidak pidana banyak faktor-faktor yang meringkan;
3. Terdakwa tidak melakukan ancaman maupun menyebabkan penderitaan atau kerugian yang serius pada korban (korban-korban)nya;
4. Fakta-fakta menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana oleh karena ada provokasi dari pihak korban;
5. Terdakwa bersedia untuk memberikan ganti rugi atas kerugian materi maupun luka-luka yang diderita korban;
6. Tidak terdapat cukup alasan yang menunjukkan, bahwa terdakwa akan melakukan lagi tindak pidana, atau tidak terdapat cukup petunjuk bahwa sifat-sifat jahat terdakwa muncul lagi.<sup>113</sup>

## **B. Sistem Pembinaan di Indonesia.**

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak Sahardjo, SH Sahardjo mengungkapkan bahwa Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara 27 April 1964 : beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara 27 April 1964 : Pemasyarakatan di bakukan sebagai pengganti kepenjaraan dalam Konperensi Jawatan Kepenjaraan. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin mantap dengan di undangkannya UU Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan. Dengan adanya UU pemasyarakatan ini maka makin kokoh usaha – usaha untuk mewujudkan visi sistem Pemasyarakatan, sebagai tatana mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina yang di bina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agarmenyadari

<sup>113</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 225-229.

kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan.<sup>114</sup>

Konsep pemasyarakatan di Indonesia di perkenalkan secara formal pertama kali oleh Sahardjo, SH saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum kepada dirinya oleh Universitas Indonesia tanggal 05 Juli 1963. Saat itu, beliau adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Di dalam pidatonya Sahardjo menjelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, (juga ditujukan untuk) membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Secara singkat tujuan ini disebutnya sebagai Pemasyarakatan. Dalam beberapa diskusi yang dilakukan setelah itu oleh Sahardjo dengan Bahrudin Suryobroto disepakati bahwa konsep pemasyarakatan ini berkembang lebih jauh daripada yang telah dianut sebelumnya sebagai tujuan pemidanaan, yaitu reosialisasi. Dalam hal ini tidak lagi memandang terpidana sebagai semata-mata sebagai manusia yang tidak lengkap sosialisasinya. Perumusan lebih jauh konsep Pemasyarakatan ini dilakukan melalui Konferensi Nasional Kependidikan di Lembang, Bandung. Tanggal 27 April hingga 7 Mei 1964. Di dalam konferensi ini, Bahrudin Suryobroto yang pada saat itu menjabat sebagai wakil kepala direktorat pemasyarakatan, lebih jauh menjelaskan bahwa pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan

---

<sup>114</sup> [www.ditjenpas.go.id](http://www.ditjenpas.go.id) Diunduh 20 Juli 2020

memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu pidana dan masyarakat, yang dapat dicapai melalui sebuah proses di mana terpidana turut secara aktif. Dalam hal inilah pemasyarakatan berbeda dengan resosialisasi yang lebih menekankan aspek individu terpidana bukan pada aspek integrasinya kembali dengan masyarakat.

Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana di perlukan landasan sistem pemasyarakatan bahwa tidak saja masyarakat di ayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayom itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari Negara, tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan melainkan pidana kehilangan kemerdekaan, Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang ada apada waktunya akan mengembalikan orang itu dan masyarakat.<sup>115</sup>

Menurut Aji Sujanto, sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalika warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan di ulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam pancasila pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga

---

<sup>115</sup> C. Harsono, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995 hal 1

partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.<sup>116</sup>

Dengan adanya suatu perubahan memungkinkan manusia mengenal dirinya sendiri. Proses pengenalan diri sendiri memerlukan tahap motivasi berupa tahap kelanjutan dan intropeksi. Dalam hal pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan diberikan motivasi untuk dirinya sendiri sehingga dapat memandang positif setiap kejadian. Dengan adanya motivasi diri yang berlangsung terus – menerus, maka akan menimbulkan suatu proses pengembangan diri dengan tahapan self development.<sup>117</sup>

Lembaga pemasyarakatan memiliki filosofi yang berbeda dari lembaga kepenjaraan. Sistem kepenjaraan yang lebih menekankan pada unsure balas dendam dan penjaraan di pandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindakan pidana dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri dan lingkungannya.<sup>118</sup>

Sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan bukan lagi sebagai pembalasan namun mengarah pada rehabilitasi dan pembinaan terhadap narapidana yang di harapkan selepasnya dari masa hukuman dan keluar dari

---

<sup>116</sup> Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta, 2004, hal 21,22, dan 23

<sup>117</sup> C. Harsono, *Pemidanaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal 1

<sup>118</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal 28

Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi warga Negara atau anggota masyarakat yang baik dan berguna ataudengan kata lain sistem pemasyarakatan berupaya membina dan mendidik para pelaku tindak pidana agar bertaubat (tidak lagi melakukan kejahatan ) dan dapat hidup normal kembali dalam masyarakat dengan baik.<sup>119</sup>

Untuk membangun kondisi lembaga pemasyarakatan yang ideal maka seharusnya berpedoman pada peraturan yang telah ada yaitu UU nomor 12 tahun 1995 maupun instrument internasional tentang Peraturan Minimum untuk perlakuan terhadap narapidana , meskipun Indonesia belum meratifikasinya yaitu : “*Standart Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners (SMR)*”.<sup>120</sup> Peraturan ini telah disepakati oleh kongres perserikatan bangsa – bangsa pertama mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar. Diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1995 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusii 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tanggal 01 Mei 1997.<sup>121</sup>

Proses Pembinaan terhadap narapidana yang dalam Undang-undang Pemasyarakatan menggunakan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dimulai sejak yang bersangkutan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan adalah tidak terlepas dari instansi pelaksananya. Pembinaan yang dilakukan hanya dapat

<sup>119</sup> Harum Pujiyanto, *Analisa terhadap Prisonisasi dan Strategi Pemasyarakatan di Indonesia* Universitas Atma Jaya , Jakarta , 2004, hal 23

<sup>120</sup> Diktat Pelatihan HAM, *Pemenuhan HAM Bagi Tahanan dan Narapaidana* , Dirjend Perlindungan HAM RI, Jakarta, 2006, hal 8

<sup>121</sup> Peter Bachr dkk, (ed) *Instrumen Internasional Pokok – pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hal 671-04

diberikan kepada narapidana bukan kepada tahanan, karena di samping kasusnya belum tuntas dan belum memperoleh keputusan dari pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum yang tetap dan ia juga masih dalam proses penyidikan dan berstatus tersangka.

Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan dapat pula dilaksanakan melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait yaitu seperti Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Organisasi masyarakat lainnya. Pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan oleh lembaga Pemasyarakatan, sementara Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah menggunakan sistem pemasyarakatan sebagaimana telah ditentukan dalam perundang-undangan pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan diperlukan suatu pedoman dasar dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai kepastian hukum atau landasan hukumnya dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagaimana kita ketahui bersama sejak dari zaman Kolonial Belanda dulu bahwa landasan hukum pemasyarakatan merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda diberlakukan di Indonesia, hal ini didasarkan pada Pasal II aturan peraturan UUD 1945 yang berbunyi sebagai

berikut: “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 ini”.

Berdasarkan ketentuan Pasal II aturan peralihan tersebut, berarti bahwa peraturan penjara (*gestichten reglemen*) Stbl. 1917 Nomor 708 Jo. Stbl 1948 Nomor 777 masih tetap berlaku sepanjang belum ada Undang-undang yang baru untuk mengganti Undang-undang yang lama, sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum Undang-undang Pemasyarakatan disahkan maka sebagai dasar atau landasan hukum Pemasyarakatan. Sebelum menguraikan sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, maka ada baiknya bila terlebih dahulu dijelaskan pengertian sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem yang dipakai di Indonesia dalam pembinaan narapidana.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 bagian umum, bahwa bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan *reintegrasi social* Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 huruf a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan,

sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan surat instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Dalam memberikan pengertian sistem pemasyarakatan berpedoman pada pengertian yang diberikan dan terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif

berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tata cara perlakuan atau pembinaan terhadap narapidana berdasarkan Pancasila, dimana narapidana dianggap sebagai insane Tuhan, individu dan sekaligus anggota masyarakat. Dengan demikian pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan disamping memperhatikan individu narapidana, pihak masyarakat dan diikuti sertakan juga petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yang satu sama lain saling berhubungan dan saling terkait.

Menurut sistem pemasyarakatan ketiga unsure tersebut diatas harus sama-sama aktif mengusahakan pelaksanaannya dalam terlaksananya pembinaan yang dilakukan individu narapidana harus aktif dalam proses pembinaan dan menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kemudian masyarakat harus bertanggungjawab atas pembinaan narapidana karena tidak jarang terjadi seorang narapidana yang telah dibina dan telah menunjukkan perilaku baik, merasa tersisih dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan terisolirnya narapidana yang telah dibebaskan itu sehingga mereka begitu mudah terjerumus dan menanggulangi kembali tindak kejahatannya.

Oleh sebab itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan sekali dalam menerima kehadiran narapidana kembali. Selanjutnya petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki idealism dan jiwa pengabdian yang tinggi

terhadap tugasnya, terutama harus benar-benar memahami pedoman yang digariskan dalam sistem pemasyarakatan.


Sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya berlangsung dengan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Buku Pola Pembinaan Narapidana Republik Indonesia adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara Pembina dengan yang dibina.
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
- c. Pembinaan berencana terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.
- f. Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan, ketaatan dan keteladanan didalam pengabdianya terhadap negara, hukum dan masyarakat, para petugas dalam jajaran Pemasyarakatan perlu memiliki kode perilaku dan dirumuskan dalam bentuk etos kerja.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bambang Poernomo tentang pendapatnya mengenai tahap-tahap penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagai berikut:

Titik tolak pelaksanaan pembaharuan upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana dimulai dengan

Piagam Pemasyarakatan 1964 dan Keputusan Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan yang diterima dalam konferensi Dinas Kependidikan bulan April 1964. Konsepsi Pemasyarakatan itu secara operasional dilaksanakan melalui proses pemasyarakatan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/922 tanggal 26 Desember 1964, yang disempurnakan dengan Surat Keputusan Nomor KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses telah diatur perlakuan cara baru mulai dari penerimaan dan orientasi observasi, tahap pembinaan, tahap asimilasi dan tahap integrasi dalam menyelenggarakan urutan untuk memproses narapidana. Upaya memproses narapidana itu mempunyai inti proses terapik untuk membina narapidana dengan kekuatan bersama unsur-unsur dalam masyarakat.<sup>122</sup>




Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan teknik pemasyarakatan secara penuh dilaksanakan di dalam Lembaga dengan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya. Proses pembinaan tersebut berlangsung tahap demi tahap mulai hari pertama narapidana masuk lembaga sampai saat nanti ia keluar lembaga. Pada tahap pertama narapidana disebut juga penerimaan atau admisi orientasi (AO) kemudian diadakan pemilihan dan pembedaan menurut golongan narapidana. Selanjutnya dalam proses pembinaan diadakan klasifikasi yang meliputi 3 (tiga) macam yaitu:

- a. *Maximum Security*, adalah pengawasan yang ketat terhadap narapidana yang baru masuk lembaga, terutama yang hukumannya berat atau berbahaya. Proses pembinaan disini berlangsung sampai 1/3 dari masa pidananya.

<sup>122</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal.

- b. *Medium Security*, adalah pengawasan yang kurang ketat terhadap narapidana yang telah menjalani 1/3 dari masa pidananya, karena telah menunjukkan perilaku yang baik dan proses pembinaan disini berlangsung sampai 1/2 dari masa pidananya..
- c. *Minimum Security*, adalah pengawasan yang sekedarnya terhadap narapidana yang telah menjalani 1/2 dari masa pidananya, karena benar-benar berperilaku baik dan diberi kepercayaan untuk berhubungan dengan masyarakat atau dibolehkan berasimilasi. Proses pembinaan disini berlangsung sampai 2/3 dari masa pidananya, minimal 9 (Sembilan) bulan, maka dapat diberikan pembebasan bersyarat melalui prosedur yang telah ditentukan.



Semua bentuk dan cara perlakuan atau pembinaan yang akan ditempuh ditentukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan kebutuhan narapidana, sedangkan perkembangan selama proses pemasyarakatan sesuai dengan keadaan maju atau mundur tingkah laku narapidana tersebut. Penilaian semacam ini dilakukan secara berkala dan apabila terus ada kemajuan serta sudah tiba pada batas waktu tahap pembinaannya kepada narapidana diusulkan dinaikkan tingkat pembinaannya. Sebaliknya bila belum ada kemajuan maka narapidana tetap menjalani pembinaan sampai habis masa pidananya kemudian dibebaskan sesungguhnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Undang-undang Pemasyarakatan juga diamanatkan tentang program pembinaan warga

binaan pemasyarakatan yang meliputi program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian diarahkan kepada pembinaan mental dan watak agar bertanggungjawab pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan program pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif.

Terkait dengan sistem peradilan pidana, ada baiknya terlebih dahulu ditinjau pengertian dari sistem peradilan pidana tersebut. Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa:

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>123</sup>

Pengertian lain mengenai sistem peradilan pidana, dikemukakan oleh Muladi bahwa :

Sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dan keserempakan dituntut dalam mekanisme

<sup>123</sup>Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal 84-85.

administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>124</sup>

Mengenai ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, Romli

Atmasasmita menjelaskan ciri-ciri dari sistem peradilan pidana sbb:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.<sup>125</sup>

Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana”, sejatinya telah merujuk pada SPP yang terpadu yang mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem kearah tercapainya tujuan bersama. Hal itu ditegaskan oleh Mantan Menteri Kehakiman Ali Said sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

<sup>124</sup>Muladi, *Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 13-14

<sup>125</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996. hal. 10

Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem ke arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak.<sup>126</sup>

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa :

Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan semacam ini, maka ada keterkaitan yang jelas pula antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem Lembaga Pemasyarakatan. Keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”.<sup>127</sup>

Pemikiran dari para pakar hukum di atas, selaras dengan konsepsi yang dianut dalam SPP Indonesia yakni “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*)”. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dibangun dari sub sistem-sub sistem yang mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

<sup>126</sup>Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, *Op. Cit.*, hal. 47.

<sup>127</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta., 2007, hal. 80.

Tugas dari sub sistem atau komponen-komponen yang bekerjasama dalam SPP yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan, menurut Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>128</sup>

Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP. Mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Ali Said mengemukakan tentang pentingnya keterpaduan dari unsur-unsur sistem peradilan pidana sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro:

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapakan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut”.<sup>129</sup>

<sup>128</sup>Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, *Op. Cit.* hal. 140.

<sup>129</sup>*Ibid.*, hal. 143

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Ramelan mengemukakan

bahwa :

Berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan persepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.<sup>130</sup>

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya penghayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari SPP Indonesia, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa:

Upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasyarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.<sup>131</sup>

<sup>130</sup>Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Media Hukum* (Jakarta: September 2003) hal. 1.

<sup>131</sup>Mardjono Reksodiputro, *Buku Ketiga. Op. Cit.*, hal. 142

**B. Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara dan Balai Pemasyarakatan Sebagai Wadah Pembinaan dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**

**a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan)**

Keamanan dan keteriban pada Lapas/Rutan merupakan urat nadi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan ibarat dua sisi mata uang antara keamanan dan pembinaan dalam pelaksanaan Pemasyarakatan keduanya tidak dapat dipisahkan, pembinaan tidak dapat berjalan jika kondisinya tidak aman dan tertib, aman bagi penghuninya dan tertib bagi petugasnya, pelayanan yang di lakukan maksimal sehingga tidak ada pengaduan<sup>132</sup>. Penulis melihat Lapas dan Rutan sebagai tempat menetap warga binaan Pemasyarakatan selama ia menjalani masa hukumannya merupakan tempat yang paling relevan untuk dilaksanakannya pembinaan sebelum akhirnya mereka di bebaskan atau di kembalikan kepada masyarakat dan dapat diterima di lingkungan masyarakat serta tidak lagi mengulangi kejahatan yang pernah di lakukan atau bahkan setelah mereka menjalani pembinaan di Lapas mereka dapat berguna untuk masyarakat setelah mereka bebas nanti . maka dari itu agar terlaksananya pembinaan yangmaksimal terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan diperluakaannya Lapas yang memiliki Keamanan dan Ketertiban yang baik.

<sup>132</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan , *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013*, Dirjen PAS, Jakarta , 2013 , hal 37

Perlu di ketahui bahwa jumlah UPT yang mengalami gangguan ebanyak 131 UPT, dengan jumlah kasus sebanyak 217 kasus. hal ini disebabkan dalam satu UPT terjadi beberapa jenis gangguan Kemanan dan Ketertiban dan menjadi objek aduan masyarakat. Gangguan keamanan dan ketertiban dan menjadi objek aduan masyarakat. Gangguan keamanan dan ketertiban tersebut terjadi karena tingginya kondisi overkapasitas di UPT, sehingag bila terjadi sedikit gesekan akan menimbulkan gangguan Kemanan dan Ketertiban<sup>133</sup>. Over kapasitas yang merupakan permasalahan yangcukuplama sehingga kini disebabkan jumlah gedung bangunan Lapas dan Rutan yang tidak seimbang dengan jumlah Tahanan danNarapidana . maka penulis menyarankan kepada pemerintah bahwa ada bagian dari masyarakat kita berada didalam penjara yang perlu diperhatikan karena mereka bukan manusia yang diasingkan dari diasingkan dari masyarakat yang harus dihukum dan di jerakan akan tetapi mereka adalah manusia yang tersesat yang perlu diluruskan jalannya agat mereka kembali ke lingkungan masyarakat dan keluarganya yang menjadi masyarakat seutuhnya seperti masyarakat lainnya, maka lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai wadah pembinaan memerlukan sarana – sarana yang salah satunya adalah gedung agar mereka hidup didalam Lapas dan Rutan dengan layak dan tidak tertekan dengan masalah over kapasitas sehingga mereka dapat menjalani pembinaan dengan focus dan tenang.

---

<sup>133</sup> Ibid, hal 43

Lapas / Rutan yang aman dan tertib masih tergolong kecil yaitu hanya sebesar 71,46% , hal ini disebabkan UPT yang memenuhi standar hunian dan keamanan masih tergolong kecil dan sumber daya manusia yang masih sangat minim baik dari segi kualitas maupun kuantitas selian itu kondisi over kapasitas menjadipemicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban , anggaran yangmasih minim dalam proses pembinaan WBP serta belum terjalannya penegakan kode etik dan sistem pengawasan internal petugas pemasyarakatan<sup>134</sup>. Penulis melihat bahwa selain daripada masalah over kapasitas masalah anggaran pembinaan pun masih sangat minim, disini perlu ditekankan pembinaan adalah tujuan utama sistem pemasyarakatan dan alasan adanya sistem pemasyarakatan merupakan suatu kegagalan daripada sistem pemasyarakatan jika pembinaan itu tidak berhasil sesuai amanah UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan apalagi kegagalan itu di sebabkan oleh ketidak tersedianya anggaran. Dengandemikian anggaran merupakan kunci penting daripada pembinaan yang di laksanakan oleh lembaga pemasyarakatan, dalam tulisan ini penulis kembali menyarakan kepada pemerintah bahwa sistem pemasyarakatan ini sudah lama di bangun dengan biaya besar dan waktu yang lama serta menguras pemikiran hingga terbentuklah sistem pemasyarakatan ini maka oleh karenanya penulis menyarankan agar biaya anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan UPT kebawahnya menjadi salah satu perhatian penting oleh pemerintah , yang kita ketahui pusat perhatian pemerintah pendanaan penting adalah

---

<sup>134</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan , *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013*(Jakarta Dirjen PAS , 2013 ) hal 45

kesehatan dan pendidikan serta daerah tertinggal disini penulis menekankan bahwa masyarakat yang berada di dalam masyarakat juga memerlukan pendidikan dan kesehatan agar mereka hidup layaknya manusia di luar lapas dan rutan serta mendapatkan pendidikan dan pembinaan agar mereka bias kembali ke masyarakat menjadi masyarakat yang seutuhnya dan sama dengan masyarakat di luar lapas. Mereka adalah masyarakat yang sama seperti kita semua yang tidak seharusnya dibedakan karena mereka adalah sama seperti kita mereka hanyalah masyarakat yang tersesat yang perlu dibina dan dikembalikan agar mereka sama seperti kita.

Dalam kaitannya dengan PP Nomor 99 tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan, keadaan Lapas Rutan yang semakin menurun dengan minimnya jumlah anggaran dan sarana dan prasarana gedung PP 9 Tahun 2012 ini semakin membuat Lapas dan Rutan dalam keadaan terpuruk hal ini bias kita lihat disintegrasi yang terjadi di berbagai Lapas di Indonesia yang mengalami kerusuhan seperti yang terjadi di Lapas Palopo, Lapas Tanjung Gusta, dan lain – lain sebagai implikasi dari terbitnya peraturan ini. Dimana penghuni lapas merasa seolah pemerintah telah menghalangi mereka untuk mendapatkan haknya sehingga mereka memberontak dan membuat kerusuhan di dalam Lapas sebagai upaya bentuk perlawanan mereka terhadap pemerintah yang menerbitkan peraturan ini, mereka merasa keadaan Lapas sudah sangat sesak karena Over Kapasitas di tambah lagi Peraturan yang menghalangi mereka untuk mendapatkan haknya atas dasar penghargaan terhadap mereka atas jasanya yang telah berkelakuan

baik di Lapas sehingag mereka beranggapan bahwa tidak perlu bagi mereka berkelakuan baik , ternyata berkelakuan baik tidak memberikan hal yang positif untuk yaitu berupa reward atau penghargaan berupa Pembebasan Bersyarat atau Remisi.

#### **b. Balai Pemasyarakatan (Bapas).**

Sebelumnya munculnya balai pemasyarakatan di Indonesia, di kenal lebih dahulu jawatan Reklasering dan Pendidikan Paksa yang didirikan oleh Pemerintah Belanda dengan di keluarkannya *Gouvernement Besluit* tanggal 15 Agustus 1927, yang berpusat pada *Departemen Van Justitie* di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang Belanda dan pribumi yang harus dibimbing secara khusus. Pada saat itu kantor besar jawatan kepenjaraan / jawatan reklasering member subsidi kepada badan reklasering swasta dan pra-yuwana, dan tenaga sukarelawan perseorangan (*Volunteer probation officer*). Selanjutnya, badan tersebut menjadi petugas teknis pembinaan klien luar lembaga ( Aziz, 1998:97) . petugas yang menjalankan tugas di badan Reklasering yang di kelola oleh Negara tersebut *Ambtenaar de Reklassering* (Pegawai negeri istimewa pada bidang reklasering yang diatur dalam KUHP (Pasal 14 ayat 2 disebut dnegan pegawai istimewa (*bijzondere ambtenaar*)<sup>135</sup>.

Pada tahun 1995 setelah disahkannya UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, istilah bispa berubah menjadi bapas. Hal tersebut dikuatkan

---

<sup>135</sup> Vivi Sylvani Biafri, Rion Gustaf dan Ade Agustina, *Modul II Dasar-dasar Pembimbingan* direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2012, hal 1

juga dalam keputusan menteri No m. 01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai pemasyarakatan. Dalam UU pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 pasal 2 di jelaskan bahwa bapas mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Perundang- undangan yang di maksud adalah UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan tentang tugas bapas. Tugas bapas adalah memperlancar tugas penyidik , penuntut umum, dan hakim adalah perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak, dengan membuat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)<sup>136</sup>.

Persiapan perubahan dari lembaga Reklasering ke Bispa di lakukan oleh R Waliman Hendrosusilo , Bc.S.W, SH dan Dra.CM. Marianti Soewandi, BcLP serta panitia khusus bispa yang dibentuk pada tahun 1968. Pada tahun 1970 kantor Bispa pertama berdiri di Jakarta Tahun 1995 setelah disahkannya UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemsayarakatan, istilah bispa berubah menjadi bapas. Hal tersebut di kuatkan juga dalam Keputusan Menteri Nomor M 01 PR. 07.03 Tahun 1997 tentang organisasi dan tata kerja balai pemasyarakatan. Dala m pasal 2, UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dijelaskan bahwa bapas mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang - undangan<sup>137</sup>. Tujuan pendirian badan ini adalah untuk pembinaan diluar

---

<sup>136</sup> Ibid, hal 7

<sup>137</sup> Ibid, hal 10

penjara. Metode yang digunakan dalam bimbingan di luar penjara juga berbeda dengan metode pembinaan yang dilakukan dalam penjara.<sup>138</sup>

Dengan demikian penulis melihat pembinaan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tidak hanya melakukan pembinaan di dalam Lapas akan tetapi juga dilakukan di luar lapas.

Jadi tujuan pendirian ini adalah untuk pembinaan di luar penjara. Metode yang digunakan di luar penjara juga berbeda dengan metode pembinaan yang dilakukan di dalam penjara<sup>139</sup>.

### c. Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam keputusan menteri kehakiman RI Nomor M.01-PK 04.10 Tahun 1998 tentang tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan disebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai/petugas pemasyarakatan yang balai pemasyarakatan yang ditunjuk atau diangkat menjadi pembimbing kemasyarakatan serta dapat diberhentikan oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembimbing kemasyarakatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada kepala balai pemasyarakatan<sup>140</sup>.

Pembimbing kemasyarakatan yang dahulu disebut sebagai pekerja sosial kehakiman (*Sosial Worker in Correctional Field*) adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan

<sup>138</sup> Ibid, hal 6

<sup>139</sup> Ibid, hal 6

<sup>140</sup> Tejo Harwanto, Taufiq Effendy W, Veriyadi, Modul I Tugas dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2012, hal 8

masyarakat , latar belakang , dan sebab – sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum. Keterangan / data itu antara lain di peroleh melalui pendekatan / metode ilmu pekerja sosial. Data yang diungkap tersebut dituangkan dalam bentuk laporan yang di sekarang dikenal dengan nama laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas). Laporan tersebut harus di pertanggungjawabkan di depan sidang peradilan, baik secara tertulis maupun lisan. Dalam perkembangan selanjutnya, laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) digunakan juga untuk proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan , baik di lembaga pemasyarakatan maupun di rumah tahanan Negara, yaitu untuk litmas tahap awal, litmas cuti mengunjungi keluarga (CMK), litmas asimilasi dan litmas untuk cuti menjelang bebas (CMB) , cuti bersyarat (CB), dan pembebasan bersyarat (PB)<sup>141</sup>.

Penulis melihat dalam hal kaitannya dengan PP 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan khususnya pengaturan menangani warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan hak – haknya berupa pembebasan bersyarat dan pengurangan masa hukuman atau remisi haruslah pula berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau biasa sering disebut PK Bapas. Bahwa pemberian pembebasan bersyarat harus mempertimbangkan nilai – nilai keadilan yang ada di masyarakat di karenakan syarat agar narapidana tersebut haruslah mempertimbangkan lingkungan masyarakat atau keterangan masyarakat

---

<sup>141</sup> Ibid, hal 12

khususnya korban yang semuanya tersebut termuat di dalam litmas yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan. Dengan demikian diberikan atau tidaknya pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pemasyarakatan haruslah dengan persetujuan dari masyarakat atau korban sebagai bentuk bahwa pemberian pembebasan bersyarat memperhatikan nilai – nilai keadilan yang ada di masyarakat.

Oktorinya dalam tesisnya yang berjudul “Peranan Pembimbing kemasyarakatan terhadap Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas I Padang” menyebutkan beberapa tujuan yang hendak di capai pembimbing kemasyarakatan dalam proses pembimbingan kemasyarakatan, yaitu agar kliennya :

1. Menjalani kesalahan – kesalahan yang telah di lakukannya.
2. Tidak melakukan kembali perbuatan yang melanggar hukum tindak pidana
3. Dapat memperbaiki dirinya
4. Dapat diterima kembali oleh masyarakat di tempat tinggalnya
5. Dapat berperan aktif dalam pembangunan Indonesia
6. Dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab<sup>142</sup>

Penulis melihat dari tujuan yang dicapai oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan adalah kesemuanya untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yaitu melalui membina klien-

---

<sup>142</sup> Ibid, hal 13

klien yang sudah berada di luar lapas yaitu klien klien yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat selama masa hukuman murninya mereka masih berada dalam bimbingan dan pembinaan pembimbing kemasyarakatan. Dengan demikian sistem pemasyarakatan ini yaitu sistem pembinaan yang dilakukan di dalam lapas oleh lapas dan pembinaan di luar lapas oleh bapas (Balai Pemasyarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan) merupakan satu kesatuan tujuan sistem kemasyarakatan yang sudah lama dibangun dengan memakan banyak biaya, waktu, dan pikiran yang menghasilkan sistem pemasyarakatan tersebut, akan tetapi dalam perkembangan politik dunia pemerintah dengan masa kepemimpinan Hukum dan HAM Amir Syarifuddin dengan wakilnya Denny Indrayana telah membelokkan sistem ini melalui PP 99 Tahun 2012 ke arah pembalasan dan efek jera seakan sistem pemasyarakatan ini hendak di kenambalikan ke jaman sistem kepenjaraan yang dibentuk oleh penjajah pemerintah hindia belanda dan jepang yang menjadikan penjara adalah tempat eksploitasi penduduk pribumi Indonesia atau bumi putera, penulis sangat menyayangkan hal ini, melalui penulisan tesis ini, penulis mencurahkan hati isi jhati penulis sebaiknya sebelum pembentukan PP 99 Tahun 2012 lebih bijak kita melihat dan mengetahui perjuangan bangsa dan sejarah terbentuknya sistem kemasyarakatan ini.

#### **d. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan**

Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku

professional , kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan (PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP) . istilah pembimbing kemasyarakatan dapat saudara temukan dalam beberapa pertauran perundang –undangan. Salah satu pengertian pembimbing kemasyarakatan disebutkan dalam UU no 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP).Namun perlu pula saudaraketahui bahwa dengan di sahkannya UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SSPA) pada tanggal 30 Juli 2012 yag akan mulai di berlakukan pada tanggal 30 Juli 2014 , UU Nomor 3 tahun 1997 akan digantian dan dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu , saudara juga perlu mengetahui pengertian PK berdasarkan UUSPPA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 , yakni pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan , pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana<sup>143</sup>.

Dalam bagian akhirlimas di kemukakan simpulan dan saran dari penelitian kemasyarakatan yang telah di lakukan. Simpulan penelitian kemasyarakatan tersebut berisi :

---

<sup>143</sup> Sri Zumaeriyah, Nasirudin, Hastria Dwi Restusari, *Modul III Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembimbing kemasyarakatan* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2012, hal 8

1. Ringkasan perkembangan pembinaan WBP selama berada di dalam lapas/rutan
2. Masa pidana yang telah di jalani
3. Pengusulan PB dan CMB disertakan pula tanggapan keluarga, masyarakat , dan pemerintah setemoat serta kesanggupan mereka untuk menerima kembali WBP di masyarakat untuk litmas pembinaan luar lembaga.

Saran yang disampaikan dalam penelitian kemasyarakatan ini antara lain berupa :

1. Rekomendasi mengenai jenis program pembinaan untuk masa pembinaan selanjutnya dan
2. Disetujui atau tidak disetujuinya usulan PB/CMB WBP serta pertimbangannya untuk litmas pembinaan luar lembaga.

#### **e. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)**

Penelitian kemasyarakatan adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan masyarakat yang dilaksanakan oleh balai masyarakat (PP Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 1 angka 3)<sup>144</sup>. Prosedur dan mekanisme penelitian kemasyarakatan yang ditempuh oleh pembimbing masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Pencatatan (registrasi) permintaan litmas

---

<sup>144</sup> Ibid, hal 8

- b. Pengumpulan data dengan cara mengunjungi rumah dan tempat – tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan klien, untuk memperoleh data tersebut pembimbing kemasyarakatan menggunakan teknik, pengamatan, wawancara, psikotes, dan mempelajari dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dan teknik lainnya.
- c. Pengolahan data, setelah memperoleh data – data yang lengkap, pembimbing kemasyarakatan menganalisis dan menyimpulkan serta memberikan pertimbangan atas saran sehubungan dengan permasalahannya, yang selanjutnya di tuangkan dalam konsep laporan penelitian kemasyarakatan.
- d. Sidang TPP, konsep litmas yang telah dibuat, kemudian dibahas dalam forum sidang tim pengamat kemasyarakatan untuk mendapatkan tanggapan dari peserta sidang serta untuk mendapatkan tanggapan dari peserta sidang serta untuk menentukan saran dan pertimbangan dari litmas.
- e. Perbaikan dan penggantian litmas, penandatanganan , serta pengiriman litmas<sup>145</sup>.

Litmas untuk bahan pembinaan berupa penelitian tentang perkembangan warga binaan pemasyarakatan (WBP) selama berada di dalam Lapas/Rutan , termasuk di dalamnya pembinaan yang telah diterima oleh WBP, sikap dan kepatuhan WBP terhadap peraturan di dalam lapas/rutan keterampilan/pelatihan apa yang telah di dapatkan oleh WBP, relasi sosial

---

<sup>145</sup> Ibid, hal 17

WBO dengan sesama WBP lainnya, serta relasi WBP dengan keluarganya<sup>146</sup>.

Kegunaan litmas untuk bimbingan dalam lembaga adalah untuk menentukan program pembinaan di dalam lembaga, sementara kegunaan litmas untuk pembinaan luar lembaga adalah untuk pertimbangan persetujuan program pembinaan di luar lembaga, misalnya dalam bentuk asimilasi, PB, dan CMB.

Dalam bagian akhir litmas dikemukakan simpulan dan saran dari penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan simpulan penelitian kemasyarakatan tersebut berisi :

1. Ringkasan perkembangan pembinaan WBP selama berada di dalam Lapas /rutan
2. Masa pidana yang telah di jalani
3. Pengusulan PB dan CMB disertakan pula tanggapan keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat serta kesanggupan mereka untuk menerima kembali WBP dimasyarakat untuk litmas pembinaan luar lembaga<sup>147</sup>.

Saran yang di sampaikan dalam penelitian kemasyarakatan ini antara lain berupa :

1. Rekomendasi mengenai jenis program pembinaan untuk masa pembinaan selanjutnya, dan

---

<sup>146</sup> Ibid, hal 21

<sup>147</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2012, hal hal 21

2. Disetujui atau tidak setujuinya usulan PB/CMB WBP serta pertimbangannya untuk litmas pembinaan luar lembaga<sup>148</sup>

Penulis melihat bahawa adanya persetujuan dari masyarakat terhadap model pembinaan di luar ini, dengan adanya persetujuan dari masyarakat untuk menerima WBP tersebut merupakan bentuk bahwa litmas yang di jadikan dasar pemberian pembebasan bersyarat atau pembinaan yang di laksanakan di luar lapas merupakan bentuk pemerintah dalam mempertimbangkan nilai keadilan yang ada di masyarakat, jika masyarakat tersebut tidak dapat menerima pelaksanaan pembebasan bersyarat ini tentunya secara sistematis pelaksanaan pembinaan di luar lapas atau pembebasan bersyarat tidak lah dapat di laksanakan, jika kita lihat yang tertuang dalam butir menimbang huruf B PP Nomor 99 Tahun 2012 syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perlu di perketat demi memenuhi rasa keadilan di masyarakat, seolah ketentuan pelaksanaan pembebasan bersyarat sebelum munculnya PP ini ketentuan yang ada tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat bahwa dalam litmas pembimbing kemasyarakatannya suda terakomodir syarat berupa tanggapan masyarakat atas pelaksanaan pembebasan bersyarat oleh salah seorang narapidana.

---

<sup>148</sup> Sri Zumaeriyah, Nasirudin, Hastria Dwi Restusari, *Modul III Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembimbing kemasyarakatan* (Jakarta : Direktorat Jenderal pemasyarakatan, 2012), hal 21

## BAB IV

### PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIKO TINGGI (PERCOBAAN BUNUH DIRI) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIB JAMBI

#### A. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi

Pembinaan Yang Dilakukan Bagi Narapidana yang melakukan percobaan bunuh diri di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi tetaplah sebagai warga binaan yang mendapatkan pembinaan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan).

Oleh karena itu agar dapat melakukan analisis secara komprehensif, kiranya perlu dikemukakan terlebih dahulu keberadaan Undang-Undang Pemasyarakatan dan beberapa hal penting yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pemasyarakatan narapidana. Undang-Undang Pemasyarakatan, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 dan ditempatkan Ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 ini, merupakan tonggak penting perubahan pemikiran baru tentang hakekat pemidanaan yang tidak lagi sekedar perjeraan terhadap pelaku kejahatan.

Pemikiran baru tersebut dilandasi oleh kesadaran bahwa penjatuhan pidana pada satu sisi harus mampu melindungi masyarakat dari tindak pidana dan pelakunya, disisi lain harus pula dapat memulihkan dan menyadarkan pelaku tindak pidana agar kembali menjadi manusia yang bertanggungjawab, sadar hukum dan bermartabat.

Pemikiran baru tersebut telah mendorong terjadinya perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap pembinaan narapidana dari Sistem Kepenjaran yang dijiwai oleh aliran retributif dimana penjatuhan pidana dianggap sebagai pengenaan penderitaan, penjeraan dan balas dendam terhadap pelaku kejahatan menuju sebuah sistem baru bernama Sistem Pemasarakatan yang bersumber dari aliran integratif yang memandang pengenaan pidana tidak sekedar upaya penjeraan tetapi lebih sebagai upaya penyadaran dan pemulihan pelaku tindak pidana agar menjadi insan yang patuh pada hukum.

Sebagaimana pemikiran baru tentang Sistem Pemasarakatan tersebut mengemuka sebagai dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang Pemasarakatan, sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Undang-Undang Pemasarakatan, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

1. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem Pemasarakatan.

2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP, dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan Negara baik anak yang bersalah.
3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitas dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendaki untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Dengan berlakunya Sistem Pemasyarakatan, maka terjadilah perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap pembinaan narapidana. Adapun tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-undang Pemasyarakatan, yang selengkapnya menggariskan bahwa :

#### Pasal 2

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dinyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Selanjutnya, untuk menjamin agar tujuan pembinaan berdasarkan Sistem Pemasarakatan tersebut dapat tercapai secara efektif, maka ditetapkan asas-asas pembinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Pemasarakatan beserta penjelasannya, yang selengkapnya menyatakan bahwa

#### Pasal 5

Sistem pembinaan pamasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Pengayoman:

Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan:

Pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

c. Pendidikan dan Pembimbingan

Penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia:

Sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan:  
Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS (Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu:  
Walaupun warga binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Selanjutnya ketentuan mengenai pola pembinaan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Pemasyarakatan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, ketentuan mengenai pembinaan diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang selengkapnya menyatakan bahwa:


#### Pasal 2

- (1) Pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- (2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (3) Program pembimbingan diperuntukkan bagi klien.

### Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
  1. Intelektual;
  2. Sikap dan perilaku;
  3. Kesehatan jasmani dan rohani;
  4. Kesadaran hukum;
  5. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
  6. Keterampilan kerja; dan
  7. Latihan kerja dan produksi



Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembinaan narapidana yang dikemukakan di atas, kiranya dapat dilihat dengan jelas bahwa terdapat komitmen negara yang kuat untuk membina para narapidana sedemikian rupa sehingga setelah menjalani pidana, narapidana tersebut dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum, berkualitas dan bermartabat.

Disamping itu, kiranya juga dapat ditarik pengertian bahwa program pembinaan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah program pembinaan yang berlaku secara umum bagi seluruh narapidana, baik untuk

anak didik pemasyarakatan, narapidana dewasa maupun narapidana lansia.

Narapidana melakukan percobaan bunuh diri di Lembaga Pemasyarakatan inisial DW, setelah dilakukan investigasi menyatakan bahwa melakukan percobaan disebabkan oleh tekanan mental telah mendapatkan label sebagai narapidana, keluarga yang tidak peduli, dan ketidaksiapan untuk kembali ke masyarakat sebagai mantan narapidana, sehingga menimbulkan suatu mental rasa putus asa merupakan salah satu indikator paling akurat untuk risiko bunuh diri dalam jangka panjang<sup>149</sup>.

Penggolongan narapidana resiko tinggi disebabkan narapidana DW secara mengalami depresi dan akibatnya melakukan bunuh diri sebagaimana Pasien psikiatri yang termasuk kelompok dengan risiko tinggi melakukan bunuh diri adalah depresi (dalam segala bentuk), gangguan kepribadian (antisosial dan borderline disertai sifat impulsif, agresif dan perubahan mood yang frekuen, alkoholik (dengan / atau penyalahgunaan zat pada remaja), skizofrenia, gangguan mental organik, gangguan mental lain<sup>150</sup>

Keinginan bunuh diri akibat depresi yang dialami oleh narapidana resiko tinggi wajib diwaspadai dan diawasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi karena akan merusak citra lembaga

---

<sup>149</sup> Triana Agustin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, 22 Juli 2023.

<sup>150</sup> Dalyono. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 2015, hal 35

pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan sebagaimana diamanahkan di dalam Undang Undang Pemasyarakatan.

Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi melalui Pencegahan sekunder adalah suatu upaya pencegahan dengan cara menemukan sedini mungkin krisis bunuh diri dan melakukan tindakan agar tidak berlanjut menjadi bunuh diri. Sedangkan pencegahan tersier adalah tindakan yang ditujukan untuk menyelamatkan seseorang yang melakukan bunuh diri, mengurangi gejala psikiatris dan penyakit sosial pada kelompok risiko<sup>151</sup>.

Upaya yang dilakukan diatas maka pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana resiko tinggi, yang merupakan narapidana maka keberadaan pembinaan sama dengan narapidana lainnya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan tetaplah sama. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

Pada prinsipnya pembinaan terhadap semua narapidana baik anak didik pemasyarakatan, narapidana resiko tinggi dengan narapidana pertama kali adalah sama, karena mengacu pada program pembinaan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Artinya, semua narapidana harus mengikuti program pembinaan kepribadian seperti program kerohanian Islam berupa shalat wajib berjamaah, pelatihan baca tulis al Quran, pesantren kilat, ceramah dan konsultasi agama. Demikian juga olahraga seperti senam dan olahraga permainan. Hal yang sama juga terjadi pada pembinaan kemandirian semua

---

<sup>151</sup> Wawancara dengan Triana Agustin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 22 Juli 2023

narapidana harus mengikuti program pelatihan kerja yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Namun dilakukan pemantauan yang ekstra terhadap narapidana ini dalam beraktifitas terutama menggunakan alat-alat yang memiliki resiko timbulnya rencana bunuh diri.<sup>152</sup>

Penjelasan dari Kalapas ini sesuai dengan fakta dilapangan, bahwa narapidana resiko tinggi diberikan kesempatan yang sama dalam hal pembinaan kepribadian dan kemandirian. Sejalan dengan amanah Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 pasal 2 dan 3, narapidana resiko tinggi ini selalu sholat berjamaah, mengikuti ceramah pengajian setiap hari jumat, mengikuti kegiatan senam pagi seminggu sekali (dibuktikan dengan absensi kegiatan dari registrasi).

Terikait pencegahan sekunder dan tersier yang dijelaskan diatas maka diperjelas oleh Ria Rachmawati, sebagai Kasi Binadik dan Giat JA di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi bahwa :

Bentuk-bentuk program pembinaan ketrampilan, kemandirian dan kesadaran hukum dalam mempersiapkan kembali kepada masyarakat oleh Narapidana di “Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi maka berdasarkan keterampilan dan membentuk kemandirian antara lain Tata Boga, Membuat, Menjahit, Berkebun, Salon dan SPA. Namun pihak pembinaan dan pendidikan untuk Narapidana ini dilakukan pemilahan bidang keterampilan berbeda yang menghindari penggunaan senjata tajam seperti berkebun, tataboga dan kami mengalihkan ke seni seperti menari, melukis, dan bernyayi seperti pengolahan vocal, yang mengarah kegembiraan jiwa untuk menghindari rasa tertekan akibat mental dengan terus berkonsultasi dengan psikolog yang disediakan di Lembaga Pemasyarakatan. Saat kembali ke masyarakat dengan mental yang sehat dan dibekali oleh keterampilan. Untuk kesadaran hukum dilakukan sosialisasi,

---

<sup>152</sup>Wawancara dengan Triana Agustin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 22 Juli 2023.

advokasi kepada warga binaan dengan mendatangkan narasumber dari dalam dan luar lembaga pemasyarakatan”<sup>153</sup>

Selain memilih pembinaan kemandirian yang jauh dari senjata tajam, narapidana ini pun diberikan pembinaan yang tempatnya mudah terpantau, sehingga meminimalisasi kejadian yang tidak diharapkan. Karena itu, sebagian besar kegiatan pembinaan narapidana ini dilakukan di dalam blok.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB dalam menunjang program pembinaan telah disediakan sarana-sarana tersebut masih dalam kondisi bagus misalnya kamar sel, kamar mandi, sarana olah raga, sarana ibadah, sarana keterampilan kerja, sarana pendidikan, ruang kunjungan dan sarana keagamaan.<sup>154</sup>

Pertama, masalah makanan para Narapidana, pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan keterangan bahwa Narapidana memperoleh makanan yang sangat baik yang diberikan 3 (tiga) kali dalam sehari dengan kalori rata-rata 2250 kalori, cukup bergizi dengan menu yang selalu berganti..<sup>155</sup>

Kedua, Mengenai kunjungan keluarga atau pihak-pihak yang ingin bertemu dengan Narapidana ini diberikan kesempatan untuk menerima kunjungan pada hari senin sampai Kamis dan Sabtu dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib, dan untuk menerima kunjungan tersebut

<sup>153</sup> Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023

<sup>154</sup> Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023.

<sup>155</sup> Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023

disediakan ruangan khusus untuk kunjungan dan diberi advokasi kepada keluarga yang berkunjung tentang keadaan narapidana tersebut dan memberikan semangat kepada narapidana tersebut.<sup>156</sup>

Meskipun sudah mendapatkan menu 3 kali sehari, tidak jarang narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan termasuk juga DW menginginkan menu yang lain yang bisa didapatkan dengan cara membeli dari kantin lapas. Hal ini tentunya membutuhkan sejumlah uang yang harus dibayarkan, sedangkan uang bisa mereka dapatkan dari kiriman keluarga di luar atau premi hasil dari kegiatan kerja mereka. Tetapi pada kenyataannya, narapidana DW ini termasuk narapidana yang jarang mendapatkan kiriman atau kunjungan dari keluarganya.

Ketiga, Untuk keperluan pengobatan dan menjaga kesehatan Narapidana ini, Lembaga Pemasyarakatan menyediakan klinik kesehatan yang dilayani oleh 2 (dua) dokter umum, 3 (tiga) orang paramedis dan 2 (dua) orang tenaga administrasi yang selalu siap sedia memberikan pelayanan kenyamanan dan cepat tanggap dalam penanganan terhadap adanya narapidana seperti luka yang diderita. Dan apabila terjadi rujukan Narapidana tersebut untuk di rawat inap akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk mendapatkan perawatan kesehatan hingga dinyatakan sembuh.<sup>157</sup>

Untuk hal rujukan ke rumah sakit ini, terkadang petugas menemui kesulitan karena narapidana belum mempunyai BPJS. Dan apabila sudah

---

<sup>156</sup> Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023.

<sup>157</sup> Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023.

dibantu dilakukan, petugas terkendala lagi masalah pembayaran iuran bulanannya.

Keempat, Untuk menghilangkan kejenuhan, membangun mentalitas dan menjaga kondisi fisik serta kesehatan Narapidana ini, maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi disediakan berbagai fasilitas olahraga seperti lapangan tenis meja, lapangan bola voli dan lapangan bulu tangkis, senam pagi setiap hari jumat.

kelima Untuk meningkatkan rasa kebersamaan, pada hari-hari besar tertentu seperti merayakan hari kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus diadakan perlombaan olahraga yang melibatkan warga Lembaga Pemasyarakatan.<sup>158</sup>

keenam, disediakan sarana hiburan dan rekreasi bagi para Narapidana yaitu adanya fasilitas untuk bermusik seperti gitar dan karaoke, sehingga para Narapidana dapat mengekspresikan bakat bermusiknya, menari dan kalau ada acara dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan mereka selalu tampil mengisi acara.<sup>159</sup>

Untuk pembinaan intelektual dan kesadaran hukum, pihak Lembaga Pemasyarakatan juga mengadakan kegiatan berupa penyuluhan hukum dan ceramah umum kepada para Narapidana, selain itu juga diberikan pengetahuan umum lainnya melalui cara belajar yang diberikan oleh petugas,

---

<sup>158</sup> Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023.

<sup>159</sup> Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023.

selain itu juga Narapidana diperbolehkan untuk menonton televisi dan membaca media cetak yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.<sup>160</sup>

Mengacu pada penjelasan Kasi Binadik Giat Ja diatas yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan program pembinaan terutama narapidana resiko tinggi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi tersebut tercapainya asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah pemidanaan berupa penjatuhan pidana penjara bagi terpidana tersebut mampu memenuhi tujuan hukum yakni terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari penjatuhan pidana dimaksud, baik bagi korban, masyarakat, maupun bagi terpidana itu sendiri.

#### **B. Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi**

Berdasarkan uraian diatas, dalam pembinaan terhadap narapidana resiko tinggi pola pemikiran pencegahan bunuh diri wajib dipersiapkan yang dipersiapkan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi sebagai berikut :

- a. membentuk status mental terbaru dari si pelaku
- b. menghentikan rencana bunuh diri terbaru,
- c. Sikap aksi cepat tim pengaman dan pembinaan
- d. Sistem pendukung seperti sarana prasarana<sup>161</sup>

<sup>160</sup> Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi, 27 Juli 2023.

Sehingga dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana resiko tinggi ditemukan kendala-kendala yang didasarkan kepada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).

Adanya perubahan Undang Undang pemasyarakatan dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, berubah ke Undang Undag Nomor 22 Tahun 2022, maka banyak terjadi kebijakan di dalam pelaksanaan pembinaan , sehingga mempengaruhi hasil pembinaan dan pelayanan khusus terhadap narapidana ini hal ini dikarenakan tumpang tindih pelaksanaannya dengan Undang- Pemasyarakatan<sup>162</sup>.

Selain hal tersebut, sesuai amanat Undang Undang Pemasyarakatan yang telah berubah dari UU No 12 Tahun 1995 menjadi UU No 22 Tahun 2022, setiap narapidana memiliki haknya masing-masing. Adapun dari ke-13 hak narapidana yang terkandung di dalam Undang-Undang terdapat hak yang tidak atau kurang optimal didapatkan narapidana resiko tinggi ini. Hal tersebut yaitu hak menerima kunjungan keluarga. Dari pihak lapas sendiri tidak pernah melarang kunjungan ataupun hal-hal yang bersifat interaktif dengan pihak luar. Akan tetapi, terkadang ada hal-hal yang membuat narapidana kesulitan untuk berinteraksi dengan kehidupan di luar. Seperti disaat masa pandemi Covid-19 yang memunculkan beberapa aturan-aturan baru sehingga

---

<sup>161</sup> Wawancara dengan Triana Agustin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, 22 Juli 2023

<sup>162</sup> Wawancara dengan Triana Agustin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, 22 Juli 2023

terbatasnya interaksi secara langsung melalui kunjungan keluarga atau pihak luar. Serta dikarenakan narapidana tersebut tidak memiliki cukup uang untuk membeli voucher telepon, dikarenakan narapidana tersebut tidak mendapatkan kiriman uang dari keluarganya.

## 2. Faktor penegak hukum.

Faktor penegak hukum ini merupakan faktor penting yang kedua dalam pelaksanaan penegakan hukum yaitu dalam hal sumber daya manusia yang melakukan pembinaan bagi narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi. Saat ini sumber daya manusia yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi untuk melakukan pembinaan masih terdapat jumlah yang tidak seimbang dengan yang dibina.

Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi tidak memiliki petugas khusus untuk narapidana yang telah melakukan percobaan bunuh diri seperti psikolog khusus atau yang memiliki sertifikat khusus dalam pengolahan mental walaupun para Pembina ini telah dibekali sebagai penjaga dan pembina, misalnya sampai saat ini petugas yang ada berdasarkan pendidikan yang dimiliki. Jika dilihat dari sumber daya manusia yang dimiliki, maka penegakan hukum yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia yang baik pula.

Salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu

pentingnya peran manusia dalam pencapaian tujuan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan berjalan dengan baik apabila sumber dayanya memadai, begitu juga dengan efektivitas pembinaan narapidana. Sumber daya manusia dalam hal ini merupakan pegawai Lembaga Pemasyarakatan dan pembina yang berasal dari luar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi<sup>163</sup>.

### 3. Faktor sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap, maka diharapkan para pembina narapidana bisa melakukan pembinaan dengan maksimal agar tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai<sup>164</sup>. Penanganan terhadap narapidana resiko tinggi memerlukan pencegahan yang khusus sehingga memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung seperti alat alat kesehatan yang dimiliki seperti rumah sakit jiwa, obat-obatan tertentu dalam tahap awal pencegahan sedangkan di lapas perempuan penggunaan obat-obat tersebut tidak boleh sembarangan dan wajib mendapatkan ijin dari Dokter Spesialis Jiwa sehingga hal ini akan berdampak kepada pola pencegahan ditempat dan jika dampaknya

---

<sup>163</sup> Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023

<sup>164</sup> Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023

membawa resiko tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit daerah terdekat yaitu Rumah Sakit Umum Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi<sup>165</sup>.

4. Faktor masyarakat.

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Oleh karenanya faktor ini juga mempunyai pengaruh dalam melakukan pemidanaan. Masyarakat turut serta melakukan pembinaan narapidana karena akhir dari pemidanaan adalah kembali ketengah masyarakat. Masyarakat ini juga termasuk orang tua dan keluarga dapat dijadikan sebagai pendampingan yang memberikan semangat kepada narapidana bahwa proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat . sehingga di dalam penyembuhan mental terhadap narapidana percobaan bunuh diri, peranan keluarga seperti orang tua, kakak, adik ataupun anak-anaknya tidak dapat diputuskan namun wajib dirangkul, kenyataan di lapangan narapidana ini dihubungi oleh pihak lembaga pemasyarakatan tidak peduli sehingga dampak buruk bagi kejiwaan nya<sup>166</sup>.

5. Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan ini berada di tengah masyarakat, dimana masih adanya budaya masyarakat yang beranggapan narapidana yang selesai

---

<sup>165</sup> Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023

<sup>166</sup> Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023

menjalani pidananya sebagai pelaku kejahatan. Bahkan mengucilkan mereka dalam pergaulannya di dalam masyarakat<sup>167</sup>.

### **C. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi**


Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan terhadap narapidana resiko tinggi ini di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Jambi diperlukan upaya mengatasinya. Adapun upaya- upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan segera kebijakan penyesuaian dalam pembinaan narapidana dalam rangka mencegah narapidana melakukan bunuh diri dan pembinaan optimal terhadap narapidana yang sudah melakukan percobaan bunuh diri seperti sosialisasi kebijakan peraturan kementerian hukum dan ham melalui Dirjen PAS kepada narapida di lembaga pemasyarakatan
2. Melakukan rekomendasi penambahan Pembina narapidana khususnya psikolog dan pelatihan khusus dalam rangka penguatan mental psikologis bagi narapidana agar mampu bertahan dan menjadi seorang yang memiliki keterampilan kemandirian untuk kembali ke masyarakat

---

<sup>167</sup> Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, 27 Juli 2023

3. Melakukan kerjasama dengan rumah sakit seperti rumah sakit Jiwa, ataupun psikolog bersama keluarga dalam membangun kemandirian psikis dan mental narapidana yang melakukan percobaan bunuh diri.
4. melakukan peningkatan sarana prasarana dalam pembinaan narapidana dengan mengajukan anggaran dan peralatan dalam proses pembinaan terhadap narapidana
5. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang eksistensi lembaga pemasyarakatan dalam membentuk narapidana yang siap terampil, mandiri kembali ke masyarakat .



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi menjalani program pembinaan yang sama dengan narapidana lain, namun pembinaannya lebih dilakukan pemantauan ekstra terutama terhadap penggunaan alat-alat sehingga dilarang mengikuti kegiatan berkebun selanjutnya lebih diarahkan kepada kegiatan menari, menyanyi, pengolahan vokal yang mengarah kepada penyembuhan dan pembinaan mental narapidana tersebut
2. Kendala – kendala ditemui dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yaitu faktor hukumnya sendiri (perubahan undang undang pemasyarakatan sehingga merubah kebijakan dalam pembinaan terhadap narapidana), faktor penegak hukum (tidak adanya psikolog dan belum adanya khusus Pembina pelatihan mental), faktor sarana prasarana (tidak adanya sarana prasarana khusus bagi narapidana ini), faktor masyarakat (ketidakpedulian keluarga dalam penyembuhan mental narapidana ini) dan faktor budaya (stigma masyarakat terhadap mantan narapidana di masyarakat

3. Upaya – upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yaitu melakukan penyesuaian kebijakan, sosialisasi keberadaan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana, kerjasama dengan masyarakat, keluarga narapidana dalam penyembuhan mental narapidana resiko tinggi ini.

## **B. Saran**

1. Perlunya keberadaan seorang Pembina yang berpendidikan psikolog di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi
2. Perlunya peningkatan tentang sosialisasi eksistensi lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan narapidana membentuk kemandiri, kepribadian dan keterampilan kembali ke masyarakat
3. Perlunya peningkatan kerjasama dengan Rumah sakit Jiwa khususnya di dalam pembinaan mental psikologis bagi narapidana resiko tinggi untuk tidak mengulangi lagi percobaan bunuh diri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

A Josias Simon R-Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Penerbit Lubuk Agung, Jakarta, 2011

Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004

Azizah, Lilik Ma'rifatul, dkk. *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Indomedia Pustaka. 2016

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993

Budi Anna Keliat, *Keperawatan Kesehatan jiwa Komunitas*, Kedokteran EGC, Jakarta: 2016-\*/

C. Harsono, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Djembatan, Jakarta, 1995

Dadang Sunendar, *Kamus Besar Bahasa Inonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, 2016

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998

Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007

Diktat Pelatihan HAM, *Pemenuhan HAM Bagi Tahanan dan Narapidana*, Dirjend Perlindungan HAM RI, Jakarta, 2006

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013*, Dirjen PAS, Jakarta, 2013

Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT refika aditama, 2012

Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015

Harum Pujianto, *Analisa terhadap Prisonisasi dan Strategi Pemasyarakatan di Indonesia* Universitas Atma Jaya , Jakarta , 2004

Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang, 2000

Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006

Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015

Muladi, *Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007

Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta, 2005,

Peter Bachr dkk, (ed) *Instrumen Internasional Pokok – pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996.

Soedarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2001

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2005

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1993

Soerjono Soekanto, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Remaja Karya, Bandung, 1996

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

Simon R, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia*. Cv Lubuk Agung, Bandung : 2011

Sugeng Pujileksono, M.Si, *Sosiologi Penjara*, Intrans Publishing, Malang: 2017

Sri Zumaeriyah, Nasirudin, Hastria Dwi Restusari, *Modul III Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembimbing kemasyarakatan* Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Jakarta, 2012

Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004 *Jurnal RechtsVinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, Vol. 6 No. 1, April 2017, hal. 135–157.

Victorio H. Situmorang, *Lembaga Pemasarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*, Jakarta, 2008

Vivi Sylvani Biafri, Rion Gustaf dan Ade Agustina, *Modul II Dasar-dasar Pembimbingan* direktorat Jenderal Pemasarakatan, Jakarta, 2012

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat

**Website**

